



**PERANAN ZAKAT PRODUKTIF BADAN AMIL ZAKAT
NASIONAL PROVINSI SUMATERA SELATAN TERHADAP
PENINGKATAN PENDAPATAN USAHA MUSTAHIK DI
KERTAPATI PALEMBANG**

Tesis

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Magister Ekonomi (M.E)
dalam Program Studi Ekonomi Syariah

Oleh:

**USWATUN HASANAH
NIM. 1586143**

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH
PALEMBANG
2018**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemiskinan merupakan fakta yang terjadi di negara Indonesia, sebuah masalah yang sejak dulu hingga sekarang masih juga belum bisa teratasi baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Kemiskinan seakan menjadi momok yang mengerikan dan terus merongrong keadaan ekonomi masyarakat negeri ini. Meskipun oleh lembaga statistik negara, selalu dinyatakan bahwa setiap tahun angka kemiskinan cenderung menurun.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, pada bulan September 2016, jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) di Indonesia mencapai 27,76 juta orang (10,70%), berkurang sebesar 0,25 juta orang dibandingkan dengan kondisi Maret 2016 yang sebesar 28,01 juta orang (10,86%).¹

Lingkaran kemiskinan yang terjadi di Indonesia diakibatkan kurangnya masyarakat miskin untuk mendapatkan modal. Sistem ekonomi saat ini yang tidak berpihak kepada masyarakat miskin ditenggarai menjadi penyebabnya sulitnya menurunkan angka kemiskinan di Indonesia. Lembaga-lembaga keuangan sebagai lembaga intermediasi yang menyalurkan dana dari masyarakat yang surplus dana kepada masyarakat yang defisit dana tidak menjalankan fungsinya dengan baik,

¹ Badan Pusat Statistik, Data Kemiskinan Indonesia, dalam www.BPS.go.id diakses pada 8 Februari 2017

ini terlihat dari banyaknya masyarakat yang *unbankable*, karena mereka tidak mempunyai aset untuk agunan sebagai dasar pinjaman kredit.²

Selain itu, minimnya skill kewirausahaan juga mengakibatkan susahya masyarakat miskin untuk lepas dari kemiskinannya. Rendahnya rasio wirausahawan terhadap jumlah penduduk di Indonesia yang hanya 0,3% mengakibatkan rendahnya penciptaan lapangan kerja yang tidak sebanding dengan jumlah angkatan kerja yang besar, pada akhirnya hal ini mengakibatkan tingginya pengangguran dan tingkat kemiskinan.³

Berbagai kebijakan pemerintah pro rakyat miskin yang dananya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak cukup untuk mengatasi kemiskinan, maka perlu ada dukungan dari gerakan filantropi yang saat ini tengah berkembang dimasyarakat yaitu zakat. Zakat merupakan salah satu metode dan instrumen yang bisa digunakan untuk memberdayakan masyarakat miskin, dan memberikan kemudahan masyarakat miskin untuk mendapatkan akses modal untuk berusaha. Selain itu, Indonesia yang merupakan salah satu negara mayoritas penduduk muslim menyiratkan bahwa zakat memiliki potensi besar dan dapat berkontribusi dalam mengurangi kemiskinan.

Ada beberapa studi yang membahas mengenai potensi zakat di Indonesia. *Pertama*, studi PIRAC menunjukkan bahwa potensi zakat di Indonesia memiliki kecenderungan meningkat setiap tahunnya. Berdasarkan survei ke 10 kota besar di Indonesia, PIRAC menunjukkan bahwa potensi rata-rata zakat per muzakki

² Yoghi Citra Pratama, Peran Zakat dalam Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus: Program Zakat Produktif pada Badan Amil Zakat Nasional), *Journal of Tauhidinomic*, Vol 1 No. 1, 2015, hlm 94.

³*Ibid.*

mencapai Rp684.550,00 pada tahun 2007, meningkat dari sebelumnya yaitu Rp416.000,00 pada tahun 2004. *Kedua*, PEBS FEUI menggunakan pendekatan jumlah muzakki dari populasi muslim Indonesia dengan asumsi 95% muzakki yang membayar zakat, maka dapat diproyeksikan potensi penghimpunan dana zakat pada tahun 2009 mencapai Rp12,7 triliun.⁴

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh UIN Syarif Hidayatullah Jakarta menunjukkan bahwa potensi zakat nasional dapat mencapai Rp19,3 triliun. *Keempat*, penelitian Firdaus *et al* menyebutkan bahwa potensi zakat nasional pada tahun 2011 mencapai angka 3,4% dari total PDB, atau dengan kata lain potensi zakat di Indonesia diperkirakan mencapai Rp217 triliun. Jumlah ini meliputi potensi penerimaan zakat dari berbagai area, seperti zakat rumah tangga, perusahaan swasta, BUMN, serta deposito dan tabungan. *Kelima*, menurut penelitian BAZNAS, potensi zakat nasional pada tahun 2015 sudah mencapai Rp286 triliun. Angka ini dihasilkan dengan menggunakan metode ekstrapolasi yang mempertimbangkan pertumbuhan PDB pada tahun-tahun sebelumnya.⁵

Namun, potensi zakat di Indonesia yang digambarkan oleh berbagai studi tersebut, belum didukung oleh penghimpunan dana zakat di lapangan. Data terkini menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan yang cukup tinggi antara potensi zakat dengan penghimpunan dana zakatnya. Hal ini dapat dilihat dari data aktual

⁴ Badan Amil Zakat Nasional, *2017 Outlook Zakat Indonesia*, (Jakarta: Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), 2016), hlm 1. Dapat di akses melalui [http://www.puskasbaznas.com/images/outlook/OUTLOOK_ZAKAT_2017_PUSKASBAZNAS.Pdf](http://www.puskasbaznas.com/images/outlook/OUTLOOK_ZAKAT_2017_PUSKASBAZNAS.pdf)

⁵*Ibid.*

penghimpunan zakat, infaq dan sedekah nasional oleh OPZ resmi pada tahun 2015 yang baru mencapai Rp3,7 triliun atau kurang dari 1,3% dari potensinya.⁶

Tabel I.1
Jumlah Penghimpunan ZIS di Indonesia (tahun 2002-2015)⁷

Tahun	Rupiah (miliar)
2002	68.39
2003	85.28
2004	150.09
2005	295.52
2006	373.17
2007	740
2008	920
2009	1200
2010	1500
2011	1729
2012	2200
2013	2700
2014	3300
2015	3700

Realita penghimpunan zakat yang masih rendah dibandingkan potensinya mengindikasikan bahwa terdapat permasalahan-permasalahan yang menyebabkan seorang muslim yang telah mempunyai harta yang cukup untuk berzakat tidak patuh dalam berzakat.

Menurut ajaran Islam, zakat sebaiknya dipungut oleh negara atau lembaga yang diberi mandat oleh negara dan atas nama pemerintah bertindak sebagai wakil fakir dan miskin. Pengelolaan di bawah otoritas yang dibentuk oleh negara akan jauh lebih efektif pelaksanaan fungsi dan dampaknya dalam membangun kesejahteraan umat yang menjadi tujuan zakat itu sendiri, dibandingkan zakat

⁶*Ibid.*

⁷ Sumber dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) tahun 2016.

dikumpulkan dan didistribusikan oleh lembaga yang berjalan sendiri-sendiri yang tidak ada koordinasi.⁸

Pemerintah telah membentuk Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Undang-Undang memuat tentang pengelolaan zakat yang terorganisir dengan baik, transparan dan profesional dilakukan oleh amil resmi yang ditunjuk oleh pemerintah, baik Lembaga Amil Zakat (LAZ) maupun Badan Amil Zakat (BAZ). Zakat yang telah dikumpulkan oleh lembaga pengelola zakat harus segera disalurkan kepada mustahik sesuai dengan skala prioritas yang telah ditentukan.⁹

Pembentukan Badan Amil Zakat merupakan wujud nyata perhatian pemerintah terhadap kehidupan umat Islam, sehingga diperlukan sebuah mekanisme yang mampu mengalirkan kekayaan yang dimiliki oleh kelompok masyarakat yang mampu (*the have*) kepada kelompok masyarakat yang tidak mampu (*the have not*).¹⁰ Zakat adalah instrumen penting dalam sektor ekonomi Islam dan mendorong kemajuan dan kemakmuran umat Islam di seluruh dunia. Oleh karena itu, institusi zakat perlu diatur dan diurus dengan efisien dan sistematis karena sejak sekian lama zakat menjadi wilayah dan medium terpenting untuk mengurus ekonomi dalam masyarakat Islam. Melalui sitem pendistribusian zakat yang baik, zakat dapat menjadi alternative kestabilan krisis ekonomi yang sedang melanda dunia.

⁸ M. Arifin Purwakananta dan Noor Aflah, *South Asia Zakat Movement*, (Padang: Forum Zakat (FOZ), 1999), hlm. 106-107.

⁹ Didin Hafizuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), cet ke-1, hlm. 132.

¹⁰ Achyar Rusli, *Zakat Pajak Kajian Hermeneutic Terhadap Ayat-ayat Zakat dalam Al-Qur'an* (Jakarta: Renanda, 2005) cet ke-1, hlm. 103

Pendistribusian zakat pada awalnya hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan yang lebih bersifat konsumtif, namun dalam perkembangannya sistem distribusi zakat dilakukan inovasi dalam rangka memaksimalkan pemanfaatan dana zakat untuk mencapai tujuan yang diinginkan dalam Islam, salah satunya yaitu penyaluran zakat secara produktif. Penyaluran zakat secara produktif diharapkan bisa memberdayakan mustahik untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan dengan memberikan akses terhadap modal usaha.

Strategi pengembangan zakat melalui pemberian modal kepada mustahik akan memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi di tengah-tengah masyarakat. Zakat dijadikan sebagai *wasilah* atau alat produksi bagi mustahik sesuai dengan kemampuan dan profesional kerja mereka.¹¹

Pada umumnya pendistribusian zakat yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat adalah dengan cara konsumtif. Namun, ada sebagian yang telah mencoba mendistribusikan zakat dengan cara produktif. Salah satunya adalah Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan yang memiliki tugas menghimpun, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat. Dalam menjalankan tugasnya Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan memiliki beberapa program yang tentunya telah disesuaikan dengan kondisi permasalahan-permasalahan yang ada di Provinsi Sumatera Selatan yaitu Sumsel Makmur, Sumsel Peduli, Sumsel Sehat, Sumsel Cerdas dan Sumsel Taqwa.

Dari beberapa program di atas, program Sumsel Makmur merupakan salah satu yang menarik untuk dikaji karena didalamnya dibentuk program-program

¹¹ A. Wira Dt. Diko, *Zakat sebagai Sumber Investasi*, (Wednesday, 30 Desember 2009), diakses pada 28 November 2017.

lanjutan untuk memberdayakan masyarakat dengan berbagai usaha produktif seperti guliran modal kerja bagi usaha produktif dhuafa.

Berdasarkan data awal yang penulis peroleh bahwa Program Sumsel Makmur pada Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan merupakan salah satu program pengelolaan zakat dengan menggunakan pola produktif tradisional¹² dan produktif kreatif¹³. Pola produktif tradisional diberikan barang berupa gerobak sebagai penunjang usaha bagi mustahik dan pendistribusiannya dilakukan langsung oleh pengurus Badan Amil Zakat Provinsi Sumatera Selatan. Kemudian model pendistribusian yang bersifat produktif kreatif dilakukan dengan memberikan bantuan modal berupa dana (uang) untuk modal usaha dan pendistribusiannya melalui Baitul Qiradh Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan. Salah satunya yaitu Baitul Qiradh Al-Hidayah di Kertapati Palembang.¹⁴

Baitul Qiradh Al-Hidayah bertugas untuk mendistribusikan dana zakat kepada mustahik zakat yang bertempat tinggal di sekitar dengan Baitul Qiradh Al-Hidayah dan memiliki kemampuan atau potensi dalam mengelola usaha serta memiliki komitmen yang tinggi untuk bekerjasama dengan Baitul Qiradh Al-Hidayah dan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan dengan memberikan

¹² Pola produktif tradisional adalah zakat diberikan dalam bentuk barang-barang yang produktif seperti kambing, sapi, alat cukur, dan lain sebagainya. M. Arief Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm 153-154.

¹³ Pola produktif kreatif yaitu zakat diwujudkan dalam bentuk permodalan baik bangun proyek sosial atau menambah modal pedagang pengusaha kecil. M. Arief Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm 153-154.

¹⁴ Wawancara dengan H. Idham, S.Ag selaku Wakil II Badan Amil Zakat Provinsi Sumatera Selatan, yang dilakukan di Ruang Wakil II BAZNAS pada tanggal 7 April 2017 Pukul 11.30 WIB.

bantuan dana untuk modal usaha berupa uang mulai dari Rp500.000,- hingga Rp.2.000.000,- yang kemudian diusahakan dan dalam kurun waktu 10 bulan.¹⁵

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik meneliti mengenai pengelolaan zakat produktif pada Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan dan apakah pemberian bantuan dana zakat sebagai modal bagi usaha mustahik dapat meningkatkan pendapatan usaha mustahik yang telah menerima dana zakat dari Baitul Qiradh Al-Hidayah Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan, maka peneliti merumuskan dalam judul:

“PERANAN ZAKAT PRODUKTIF BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL PROVINSI SUMATERA SELATAN TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN USAHA MUSTAHIK DI KERTAPATI PALEMBANG”.

B. Rumusan Masalah

Sesuaian dengan latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan permasalahan pokok dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengelolaan zakat produktif pada Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan?
2. Bagaimanakah peranan zakat produktif Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan terhadap peningkatan pendapatan usaha mustahik di Kertapati Palembang?

¹⁵ Wawancara dengan Zainal Arifin selaku Ketua Baitul Qiradh Al-Hidayah, yang dilakukan di kediaman Bapak Zainal Arifin pada tanggal 7 April 2017 pukul 14.00 WIB.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengelolaan zakat produktif pada Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan;
2. Untuk mengetahui peranan zakat produktif Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan terhadap peningkatan pendapatan usaha mustahik di Kertapati Palembang.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna baik secara teoritis maupun secara praktis. Untuk jelasnya kegunaan penelitian ini sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu tentang kajian fiqh muamalah terutama terkait dengan pengembangan perekonomian masyarakat yang berbasis zakat produktif yang selama ini masih belum dikenal masyarakat luas.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi Penulis : penelitian ini berguna sebagai tambahan wawasan ilmu pengetahuan yang pada akhirnya dapat berguna ketika peneliti sudah berperan aktif pada kehidupan masyarakat;
- b. Bagi akademis : hasil penelitian ini dapat membantu menambah wawasan dan referensi ilmu mengenai zakat khususnya zakat produktif;

- c. Bagi masyarakat : diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang zakat, khususnya zakat produktif mengingat kurangnya pemahaman masyarakat terkait dengan zakat produktif;
- d. Bagi pemerintah : dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan informasi mengenai penerapan zakat produktif sebagai salah satu sarana pengembangan perekonomian masyarakat miskin.

E. Tinjauan Pustaka

Terdapat beberapa hasil penelitian yang berhubungan dengan topik tesis tentang zakat diantaranya yaitu:

Prayitno¹⁶ dalam tesisnya berjudul: *Optimalisasi Pengelolaan Zakat Pada Badan Amil Zakat Daerah (Tinjauan Terhadap Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara)* menyimpulkan bahwa pengelolaan dana Zakat dan Infaq atau shadaqah yang ada pada Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Muna telah dilakukan sesuai dengan ketentuan syariat Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Fitricia¹⁷ dalam tesisnya berjudul *Tanggung Jawab Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah Kota Pekanbaru dalam Pengelolaan Zakat sebagai Upaya*

¹⁶ Budi Prayitno, *Optimalisasi Pengelolaan Zakat pada Badan Amil Zakat Daerah (Tinjauan terhadap Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara)*, Tesis, (Semarang: Bidang Kajian Hukum Ekonomi dan Teknologi, 2008), hlm 197.

¹⁷ Yunita Fitricia , *Tanggung jawab Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah Kota Pekanbaru dalam pengelolaan Zakat sebagai upaya pengentasan kemiskinan dihubungkan dengan Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999*, Tesis, (Pekanbaru: Program Magister Ilmu Hukum/Hukum Bisnis, 2010), hlm 100.

Pengentasan Kemiskinan dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat menyimpulkan bahwa pengelolaan zakat Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah Kota Pekanbaru dibentuk berdasarkan Akte Notaris dan dikukuhkan dengan SK Gubernur Riau dihubungkan dengan Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat telah sesuai. Adapun tanggung jawab dari pengelola LAZ Swadaya Ummah terbagi dalam bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang ekonomi dan lainnya telah dilaksanakan sesuai dengan tujuan/target utama dari aplikasi zakat dalam mengentaskan kemiskinan secara keseluruhan bagi kaum dhu'afa yang ada diseluruh plosok-plosok sehingga penyaluran dana tersebut dapat tersebar merata.

Shalihin¹⁸ dalam tesisnya berjudul: *Zakat Community Develoment (ZCD) dalam Pembangunan Ekonomi Masyarakat Desa Teluk Payo Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin* menyimpulkan bahwa pendistribusian dana *Zakat Community Develoment (ZCD)* dalam membangun ekonomi masyarakat desa Teluk Payo Kecamatan Banyuasin Kabupaten Banyuasin diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya (*mustahik*) sesuai dengan aspek ekonomi, aspek pendidikan, aspek kesehatan, aspek lingkungan, dan aspek keagamaan. Pendistribusian dana *Zakat Community Developmen (ZCD)* yang dilakukan di desa Teluk Payo Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin dalam pengembangan masyarakat pada prinsipnya sesuai dengan syariat agama Islam.

¹⁸ Rijalush Shalihin, *Zakat Community Development (ZCD) dalam Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Masyarakat Desa Teluk Payo Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin*, *Tesis*, (Palembang, Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Raden Fatah, 2014), hlm 103.

Siddiq¹⁹ dalam tesisnya berjudul: *Peranan Zakat dalam Program Pendidikan Masyarakat (Studi Kasus Dompot Dhuafa Masjid Al-Washilah 26 Ilir D-1 Palembang)* menyimpulkan bahwa teknik pengumpulan dana zakat untuk beasiswa pendidikan adalah melakukan sosialisasi, informasi, pengajuan proposal dan kotak Jumat khusus Dompot Dhuafa kepada masyarakat di lingkungan masjid tentang pemanfaatan dana zakat, infak, sedekah dan donatur untuk bantuan beasiswa kepada pelajar yang berprestasi dari keluarga yang kurang mampu (miskin). Adapun dampak yang dirasakan ada dua macam yaitu positif dan negatif. Temuan penelitian bahwa Dompot Dhuafa merupakan satu model yang baik dalam peningkatan program pendidikan.

Dari empat tinjauan pustaka di atas, pada dasarnya hasil penelitian tersebut mengupas tentang pengelolaan dana zakat dan pendistribusiannya, sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan tidak hanya sebatas pengelolaan dana zakat saja tetapi lebih menfokuskan kepada zakat produktif serta peranannya terhadap peningkatam pendapatan usaha mustahik.

Tabel I.2.
Perbandingan Penelitian Terdahulu

N O	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil/Temuan Penelitian	Perbedaan
1.	Budi Prayitno	Optimalisasi Pengelolaan Zakat Pada Badan Amil Zakat Daerah (Tinjauan	Pengelolaan dana zakat dan infaq atau shadaqah yang ada pada Badan Amil Zakat	- Penelitian terdahulu mengaitkan pengelolaan dana zakat dan infaq atau shadaqoh terhadap hukum syariah dan

¹⁹ Muhammad Siddiq, Peranan Zakat dalam Program Pendidikan Masyarakat (Studi Kasus Dompot Dhuafa Masjid Al-Washilah 26 Ilir D-1 Palembang, *Tesis*, (Palembang, Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Raden Fatah, 2014), hlm 121. Bandingkan dengan Irfan Syauqi Beik, Analisis Peran Zakat dalam Mengurangi Kemiskinan: Studi Kasus Dompot Dhuafa Republika, *Jurnal Pemikiran dan Gagasan*, Vol II (Jakarta, 2009) , hlm 10.

		terhadap Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara)	Daerah Kabupaten Muna telah dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan peraturan perundang-undangan.	<p>perundang-undangan sementara penulis memfokuskan pada zakat produktif dan mengaitkan pengelolaannya terhadap teori manajemen serta peran zakat produktif bagi usaha mustahik.</p> <p>- Lokasi penelitian terdahulu adalah di Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara sementara penulis di Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan.</p>
2.	Yunita Fitricia	Tanggung Jawab Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah Kota Pekanbaru dalam Pengelolaan Zakat sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan dihubungkan dengan UU No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat.	Pengelolaan zakat LAZ Swadaya Ummah Kota Pekanbaru dibentuk berdasarkan Akte Notaris dan dikukuhkan dengan SK Gubernur Riau dihubungkan dengan UU No. 38 Thn 1999 tentang pengelolaan zakat telah sesuai. Adapun tanggung jawab LAZ Swadaya Ummah terbagi dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dan	<p>- Penelitian terdahulu tanggung jawab lembaga amil zakat terhadap pengelolaan zakat sebagai upaya pengentasan kemiskinan yang dihindarkan pada Undang-undang sementara penulis membahas tentang pengelolaan zakat serta perannya terhadap peningkatan pendapatan usaha mustahik.</p> <p>- Lokasi penelitian terdahulu adalah di Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah Kota Pekanbaru.</p>

			lainnya telah sesuai dengan tujuan/target utama dari aplikasi zakat dalam mengentas kemiskinan.	
3.	Rijalush Shaihin	<i>Zakat Community Development (ZCD)</i> dalam Pembangunan Ekonomi Masyarakat Desa Teluk Payo Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin.	Pendistribusian dana zakat ZCD dalam pembangun ekonomi masyarakat desa Teluk Payo Kecamatan Banyuasin Kabupaten Banyuasin diberikan kepada mustahik sesuai dengan aspek pendidikan, kesehatan, lingkungan, dan keagamaan. Adapun pendistribusian dalam pengembangan masyarakat pada prinsipnya sesuai dengan syariat agama Islam.	<ul style="list-style-type: none"> - Fokus penelitian terdahulu adalah pada distribusi <i>Zakat Community Development (ZCD)</i> dalam pembangunan ekonomi Masyarakat, sedagkan penulis pada pengelolaan dan peran zakat produktif. - Lokasi penelitian di Desa Teluk Payo Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin.
4.	Muhammad Siddiq	Peranan Zakat dalam Program Pendidikan Masayrakat (Studi Kasus Dompot Dhuafa Masjid Al-Washilah 26 Ilir D-1 Palembang)	Teknik pengumpulan dana zakat untuk pendidikan adalah melalui sosialisasi, informasi, pengajuan proposal dan kotak jumat	<ul style="list-style-type: none"> - Penelitian terdahulu memfokuskan pada program pendidikan sementara penulis pada zakat produktif. - Sample mustahik yang digunakan di daera 26 Ilir D-1 Palembang sedangkan

			<p>khusus Dhompot Dhuafa kepada masyarakat dilingkungan masjid . Adapun dampaknya ada positif dan negatif. Temuan peneliti bahwa DD merupakan satu model yang baik dalam peningkatan program pendidikan</p>	<p>penulis di Kertapati Palembang.</p> <p>- Lokasi Penelitian terdahulu di Dpmpet Dhuafa Masjid Al-Washilah sedangkan penulis di Badan Abil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan.</p>
--	--	--	---	---

F. Kerangka Teori

1. Teori Manajemen

Salah satu teori manajemen yang dikenal adalah teori yang digagas oleh George R. Terry yaitu meliputi perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan (*actuating*), pengarahan dan pengawasan (*controlling*).²⁰

James A.F Stone dan Charles Wankel memberikan batasan manajemen sebagai berikut:

Manajemen is the proces of planning, organizing, leading, and controlling the efforts of organization members and of using all other organizational resources to achieve stated organizational goald (manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan pengendalian upaya anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya demi tercapainya tujuan organisasi).²¹

²⁰ Yayat M. Herujito, *Dasar-Dasar Manajemen*, (Jakarta: Penerbit Grasindo, 2001), hlm 3.

²¹ H. B. Siswanto, *Pengantar Manajemen*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2014), hlm 2.

Hal yang menarik dari Stone adalah perhatikan terhadap proses. Ada serangkaian yang tidak tekankan hasil. Kaitan proses dengan hasil pasti kuat. Makin baik proses semakin sistematis manajemennya. Makin baik manajemen, sumber daya terdorong optimal, sumber daya optimal, artinya sistem manajemen berjalan efisien dan efektif. Dengan kondisi ini, niscaya hasilnya lebih baik. Bahkan barangkali melebihi sekedar target yang dipatok.²²

Dalam batasan manajemen di atas prosesnya meliputi:²³

a. Perencanaan (*planning*)

Perencanaan adalah 1) pemilihan atau penetapan tujuan-tujuan organisasi, dan 2) menentukan strategi, kebijakan, proyek, program, prosedur, metode, sistem, anggaran dan standar, yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Pembuatan keputusan banyak terlibat dalam fungsi ini.

Rencana-rencana dibutuhkan untuk memberikan kepada organisasi tujuan-tujuannya dan menerapkan proses terbaik untuk pencapaian tujuan-tujuan itu. Selain itu rencana memungkinkan:

- 1) Organisasi bisa memperoleh dan mengikat sumber daya-sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan-tujuan.
- 2) Para anggota organisasi untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan konsisten dengan berbagai tujuan dan prosedur terpilih, dan;
- 3) Kemajuan dapat terus dimonitor dan diukur, sehingga tindakan korektif dapat diambil bila tingkat kemajuan tidak memuaskan.

²² Erie Sudewo, *Manajemen ZIS*, (Ciputat: IMZ, 2012), hlm 142-143.

²³ T. Hani Handoko, *Manajemen*, (Yogyakarta: BPFE, 2014), hlm 23-26.

b. Pengorganisasian (*Organizing*)

Pengeorganisasian adalah 1) penentuan sumber daya-sumber daya dan kegiatan-kegiatan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi, 2) perencanaan dan pengembangan suatu organisasi atau kelompok kerja yang akan dapat membawa hal-hal tersebut ke arah tujuan, 3) penugasan tanggung jawab tertentu dan kemudian, 4) pendelegasian wewenang yang diperlukan kepada individu-individu untuk melaksanakan tugas-tugasnya. Fungsi ini menciptakan struktur formal dimana pekerjaan ditetapkan, dibagi dan dikoordinasikan.

c. Kepemimpinan (*leading*)

Kepemimpinan atau pengarahan adalah mengupayakan agar bawahan bekerja sebaik mungkin.²⁴ Fungsi *leading* secara sederhana adalah untuk membuat dan mendapatkan karyawan melakukan apa yang diinginkan dan harus mereka lakukan. Fungsi ini melibatkan kualitas, gaya dan kekuasaan pemimpin serta kegiatan-kegiatan kepemimpinan seperti komunikasi, motivasi, dan disiplin.

Bila fungsi perencanaan dan pengorganisasian lebih banyak menyangkut aspek-aspek abstrak proses manajemen, kegiatan pengarahan langsung menyangkut orang-orang dalam organisasi.

d. Pengendalian (*Controlling*)

Pengendalian atau pengawasan adalah penemuan dan penerapan cara dan peralatan untuk menjamin bahwa rencana telah dilaksanakan sesuai

²⁴ H. B. Siswanto, *Pengantar Manajemen*, hlm 2

dengan yang telah ditetapkan. Hal ini dapat positif maupun negatif. Pengawasan positif mencoba untuk mengetahui apakah tujuan organisasi dicapai dengan efisien dan efektif sedangkan pengawasan negatif mencoba untuk menjamin bahwa kegiatan yang tidak diinginkan atau dibutuhkan tidak terjadi atau terjadi kembali.

Fungsi pengawasan pada dasarnya mencakup empat unsur, yaitu:²⁵

- 1) Penetapan standar pelaksanaan;
- 2) Penentuan ukuran-ukuran pelaksanaan;
- 3) Pengukuran pelaksanaan nyata dan membandingkannya dengan standar yang telah ditetapkan, dan;
- 4) Mengambil tindakan koreksi yang diperlukan bila pelaksanaan menyimpang dari standar.

Adapun tata kerja dasar manajemen zakat modern sebagaimana ditulis oleh Fakhruddin meliputi empat hal yaitu sebagai berikut:²⁶

- a. Perencanaan pengelolaan zakat, yang meliputi: Perencanaan strategis kelembagaan, perencanaan tujuan kelembagaan termasuk didalamnya adalah perencanaan program seperti program ekonomi, sosial, pendidikan, dan dakwah;
- b. Pengorganisasian pengelolaan dana zakat yang terdiri dari: Pimpinan, Sumber Daya Manusia (SDM), dan sistem operasional pengelola zakat;

²⁵ T. Hani Handoko, *Manajemen*, hlm 26.

²⁶ Fakhruddin, *Fiqh & Manajemen Zakat di Indonesia*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), hlm 268-322.

- c. Pelaksanaan pengelolaan zakat yang meliputi: penghimpunan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat;
- d. Pengawasan dalam pengelolaan zakat, meliputi pengawasan dari dalam diri amil sendiri dan pengawasan dari luar berupa Dewan Syariah yang dilembagakan secara struktural, yang bersifat formal.

2. Teori Produktivitas

Filosofi dan spirit tentang produktivitas sudah ada sejak awal peradaban manusia karena makna produktivitas adalah keinginan (*the will*) dan upaya (*effort*) manusia untuk selalu meningkatkan kualitas kehidupan dan penghidpan di segala bidang.²⁷

International Labour Organization (ILO) yang dikutip oleh Hasibuan mengungkapkan secara lebih sederhana maksud dari produktivitas adalah perbandingan secara ilmu hitung antara jumlah yang dihasilkan dan jumlah setiap sumber yang dipergunakan dalam produksi berlangsung. Sumber tersebut dapat berupa : tanah, bahan baku dan bahan pembantu, pabrik, mesing-mesin, alat-alat dan tenaga kerja.²⁸

Pada laporan Dewan Produktivitas Nasional tahun 1983, dikatakan bahwa produktivitas mengandung pengertian sikap mental yang selalu mempunyai

²⁷ Sedarmayanti, *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*, (Bandung: Mandar Maju,2009), hlm 56.

²⁸ Yeti Oktafiani, Hubungan Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dengan Produktivitas Kerja Karyawan (Studi Kasus: Bagian Pengelolaan PT Perkebunan Nusantara XIII (Persero) Unit Pabrik Kelapa Sawit (PKS) Desa Olong Pinang Kabupaten Paser), *Journal Ilmu Administrasi Bisnis*, Vol 4 (1) 2016, Hlm 176.

pandangan : “*mutu kehidupan hari ini harus lebih baik dari kemarin dan hari esok lebih baik dari hari ini*”.²⁹

Selain itu, Whitmore mengutarakan sebagai berikut:³⁰

Productivity is a measure of the use of the resources of an organization and is usually expressed as a ratio of the output obtained by the uses resouces to the amount of resouces employed.

Jadi Whitmore memandang bahwa produktivitas sebagai suatu ukuran atas penggunaan sumber daya dalam suatu organisasi yang biasanya dinyatakan sebagai rasio dari keluaran yang dicapai dengan sumber daya yang digunakan. Dengan kata lain bahwa produktivitas memiliki dua dimensi yaitu efektivitas dan efesiensi.

Dimensi pertama berkaitan dengan pencapaian unjuk kerja yang maksimal, dalam arti pencapaian target yang berkaitan dengan kualitas kuantitas dan waktu. Sedangkan dimensi kedua berkaitan dengan upaya membandingkan masukan dengan realisasi penggunaannya atau bagaimana pekerjaan tersebut dilaksanakan.

Secara umum, pengukuran produktivitas berarti perbandingan yang dapat dibedakan dengan tiga jenis yang sangat berbeda, yaitu:³¹

- a. Perbandingan-perbandingan antara pelaksanaan sekarang dengan pelaksanaan secara historis yang tidak menunjukkan apakah pelaksanaan ini memuaskan namun hanya mengetengahkan apakah meningkat atau berkurang serta tingkatannya;

²⁹ Sedarmayanti, *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*, (Bandung: Mandar Maju, 2009), hlm 57

³⁰ *Ibid*, hlm 58

³¹ Pandi Afandi, *Concept & Indicator Human Resources Management For Management Research*, (Yogyakarta: Deepublish, 2016), hlm 78.

- b. Perbandingan pelaksanaan antara satu unit (perorangan tugas, seksi, proses) dengan unit lainnya. Pengukuran seperti itu menunjukkan pencapaian relatif;
- c. Perbandingan pelaksanaan sekarang dengan target dan inilah yang terbaik sebagai memusatkan perhatian pada sasaran/tujuan.

G. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini akan dilakukan di Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, Sekip Jaya, Kemuning, KM 2,5 No 7094 Kota Palembang Sumatera Selatan, Telepon/Fax 0711-350966, email: baznasprov.sumsel@baznas.or.id dan di *Baitul Qiradh* Al-Hidayah yang beralamat di Jalan Demak Kelurahan Tuan Kentang Kecamatan Seberang Ulu I, telepon 0711-816765.

2. Batasan Penelitian

Pada penelitian ini peneliti hanya memfokuskan pada pengelolaan zakat produktif di Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan dan untuk mengetahui peranan zakat produktif bagi peningkatan pendapatan usaha mustahik, peneliti menggunakan data mustahik yang menerima dana zakat produktif dari *Baitul Qiradh* Al-Hidayah Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan yang berada di Kertapati Palembang.

3. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Penelitian kualitatif merupakan riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisa-analisa dengan pendekatan induktif.³²

Sementara itu, Pendit memahami bahwa penelitian kualitatif pada umumnya dirancang untuk memberikan pengalaman senyatanya dan menangkap makna sebagaimana yang tercipta dilapangan penelitian melalui interaksi langsung peneliti dan yang diteliti.³³

Taylor mendefinisikan metode kualitatif adalah metode deskriptif kualitatif. Metode tersebut sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Metode ini digunakan karena beberapa pertimbangan. Yakni *pertama*, menyesuaikan metode deskriptif kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan ganda. *Kedua*, metode ini menyajikan langsung hakikat hubungan antara peneliti dengan informan.³⁴

Maka dari itu, peneliti akan menjelaskan bahwa penelitian ini tidak membuat dan menguji hipotesis. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis mengenai pendayagunaan zakat produktif dalam rangka peningkatan pendapatan usaha mustahik yang terdapat pada

³² Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm 33-34.

³³ Putu Laxman Pendit, *Penelitian Ilmu Perpustakaan dan Informasi: Suatu pengantar Diskusi Epistimologi dan Metodologi*, (Jakarta: JIP-FSUI), hlm 195.

³⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2008), hlm 11.

Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan melalui *Baitul Qiradh Al-Hidayah* di Kertapati Palembang.

4. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh.³⁵ Dalam hal ini data yang diperoleh dari penelitian adalah data primer dan data sekunder.

a. Sumber Data Primer

Menurut Sugiono sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.³⁶ Hal ini yang sebagai sumber data primer adalah Pengurus Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan, serta mustahik di *Baitul Qiradh Al-Hidayah* di Kertapati Palembang.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh melalui pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya.³⁷ Bungin menambahkan bahwa yang dimaksud dengan sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang kita butuhkan.³⁸ Artinya adalah data tersebut satu atau lebih dari pihak yang bukan peneliti sendiri dan bukan diusahakan sendiri pengumpulannya oleh peneliti, misalnya data yang berasal dari biro

³⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002), hlm 129.

³⁶ Mulyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm 137.

³⁷ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm 91.

³⁸ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif: Komunikasi, Ekonomi dan Kebijakan Publik serta Ilmu-ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm 122.

statistik, buku, majalah, koran, dan sebagainya.³⁹ hal ini sumber data sekunder adalah diambil dari beberapa literatur yang ada seperti buku-buku, dokumen-dokumen Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan, surat kabar, majalah, internet dan kepustakaan lain yang berkaitan dengan pembahasan penelitian.

5. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian yang menjadi sumber sampel.⁴⁰ Populasi dalam penelitian ini adalah orang-orang yang terlibat dalam pengelolaan zakat produktif seperti Pengurus Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan dan Pengurus *Baitul Qiradh Al-Hidayah* serta *mustahik* zakat yang menerima dana zakat produktif melalui *Baitul Qiradh Al-Hidayah* Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan sebanyak 80 orang.

b. Sampel

Teknik sampling dalam penelitian kualitatif jelas berbeda dengan yang non kualitatif.⁴¹ Sampel dalam penelitian kualitatif bukan dinamakan responden, tetapi sebagai narasumber, partisipan, informan, atau teman dalam penelitian.⁴² Sampling dalam penelitian kualitatif adalah pilihan penelitian meliputi aspek apa, dari peristiwa apa, dan siapa yang dijadikan

³⁹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1997), hlm 114.

⁴⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm 108.

⁴¹ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), hlm 223

⁴² *Ibid*, hlm. 298.

fokus pada suatu saat dan situasi tertentu, karena itu dilakukan secara terus menerus sepanjang penelitian.

Penelitian kualitatif umumnya mengambil sampel lebih kecil dan lebih mengarah ke penelitian proses dari pada produk dan biasanya membatasi pada satu kasus.⁴³ Dalam penelitian kualitatif teknik sampling yang sering digunakan adalah *purposive sampling*⁴⁴ dan *snowball sampling*.⁴⁵

Adapun teknik sampling yang digunakan penulis dalam penelitian ini menggunakan kedua teknik di atas. *Purposive sampling* yakni menentukan sampel berdasarkan tujuan tertentu dengan melihat pada persyaratan-persyaratan antara lain: didasarkan pada ciri-ciri utama dari objek yang diteliti dan penentuan karakteristik populasi dilakukan dengan teliti melalui studi pendahuluan.⁴⁶ Oleh karena itu yang dijadikan informan dalam penelitian ini adalah Ketua Badan Amil Zakat Provinsi Sumatera Selatan, Wakil Ketua II Badan Amil Zakat Provinsi Sumatera Selatan

⁴³ Noeng Muhajir, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarasia, 1996), hlm 31.

⁴⁴ *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Perkembangan tertentu ini misalnya orang tersebut yang dianggap tahu tentang apa yang kita harapkan atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek atau situasi yang diteliti. Atau dengan kata lain pengambilan sampel diambil berdasarkan kebutuhan penelitian. Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2008), 300

⁴⁵ *Snowball sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data yang pada awalnya jumlahnya sedikit tersebut belum mampu memberikan data yang lengkap, maka harus mencari orang lain yang dapat digunakan sebagai sumber data. Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2008), 300

⁴⁶ Sebutan *purposive* menunjukkan bahwa teknik ini digunakan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Namun sebenarnya, semua sampling pasti bertujuan, tidak hanya model *purposive* saja. Karena itu sebutan *purposive sampling* untuk suatu teknik sampling sebenarnya tidak tepat. Akan tetapi oleh karena tidak ada sebutan lain yang lebih jitu untuk menggambarkan teknik yang dimaksud, maka sebutan ini masih dipakai. Selengkapnya baca Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Jilid I, Cetakan X (Yogyakarta : Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1980), hal, 82-83. Baca juga misalnya, Setya Yuwana Sudikan, *Penuntun Penyusunan Karya Ilmiah*, cetakan ke 2 (Semarang: CV. Aneka Ilmu, 1986), hal 34.

selaku pengurus yang mengelola bidang pendistribusian dan pendayagunaan, Ketua Baitul Qiradh Al-Hidayah, dan 15 orang Mustahik yang menerima zakat produktif melalui Baitul Qiradh Al-Hidayah Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan di Kertapati Palembang. Kemudian teknik *snowball sampling* penulis gunakan apabila dalam penelitian, sampel sebelumnya belum mampu memberikan data atau informasi yang lengkap.

6. Teknik Pengumpulan Data

Agar memperoleh data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Riset lapangan (*field research*)

Dalam riset ini, penulis bermaksud untuk mendapatkan data primer dengan menggunakan 2 cara, yaitu:

1) Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.⁴⁷ Dalam hal ini penulis menggunakan dua jenis atau macam wawancara yaitu wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur.

Wawancara terstruktur adalah proses wawancara yang dilakukan dengan menggunakan instrumen pedoman wawancara tertulis yang berisi

⁴⁷ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004), hlm 186.

pertanyaan yang akan diajukan kepada informan. Sedangkan wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bersifat luwes dan terbuka yang dilakukan secara alamiah untuk menggali ide dan gagasan informan secara terbuka dan tidak menggunakan pedoman wawancara.⁴⁸

Agar memperoleh data yang akurat tentang objek dan sasaran penelitian, dalam pelaksanaannya penulis mewawancarai pihak-pihak yang mengetahui dengan jelas tentang pendayagunaan zakat produktif. Diantaranya adalah Ketua dan staf yang menangani pendayagunaan zakat produktif di Badan Amil Zakat Provinsi Sumatera Selatan, Ketua Baitul Qiradh Al-Hidayah serta mustahik-mustahik yang menerima bantuan dana zakat produktif yang bertujuan untuk mengetahui pengelolaan zakat produktif serta peranannya terhadap peningkatan pendapatan usaha mustahik.

2) Dokumentasi

Dokumentasi adalah sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi, biasanya berupa sura-surat, catatan harian, laporan, artefak, foto dan sebagainya. Sifat utama data ini tak terbatas pada ruang dan waktu sehingga memberikan peluang kepada peneliti untuk mengetahui hal-hal yang terjadi di waktu silam⁴⁹yaitu berupa dokumen-dokumen yang diperoleh dari Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan berupa data-data atau laporan

⁴⁸Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013), hlm 162-163

⁴⁹ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013), hlm 175.

kegiatan serta data mustahik yang tercatat di Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan serta Baitul QiradhAl-Hidayah.

b. Riset kepustakaan (*library research*)

Pada riset kepustakaan ini penulis membaca, meneliti, mempelajari bahan-bahan tertulis lainnya yang berhubungan dengan pembahasan dalam penelitian ini. Melalui riset ini akan didapat konsep, teori, dan definisi-definisi yang penulis pergunakan sebagai landasan berfikir dan analisa data dalam proses penulisan. Data yang di peroleh melalui pendekatan skunder.

7. Teknik Analisis Data

Pada penelitian kualitatif data merupakan sumber teori atau teori berdasarkan data. Kategori-kategori dan konsep-konsep dikembangkan oleh peneliti di lapangan. Data lapangan dapat dimanfaatkan untuk verifikasi teori yang timbul di lapangan dan terus menerus disempurnakan selama proses penelitian berlangsung dan dilakukan secara berulang-ulang. Analisis data tersebut bersifat *open ended* dan induktif karena terbuka bagi perubahan, perbaikan dan penyempurnaan berdasarkan data yang baru masuk.⁵⁰

Adapun analisis yang digunakan dalam penelitian kualitatif ini adalah analisis deskriptif, yakni menghubungkan-hubungkan antara data yang satu dengan data yang lainnya, kemudian menarik benang merah dari data-data tersebut sehingga diperoleh gambaran secara utuh dari sebuah fenomena.⁵¹

⁵⁰ Ibid, hlm 29.

⁵¹ Toto Syatori Nasehuddien, *Diktat Metodologi Penelitian*, (Cirebon: Dept. RI, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN), 2006), hlm 12.

H. Sistematika Pembahasan

Penulisan hasil penelitian ini disajikan dalam beberapa bab.

Bab pertama berupa pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metodologi penelitian, dan sistematika penelitian.

Bab kedua membahas tentang zakat produktif terhadap peningkatan pendapatan usaha mustahik, meliputi: konsep zakat produktif, konsep pendapatan usaha dan konsep mustahik.

Bab ketiga merupakan deskripsi wilayah Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan meliputi: Sejarah singkat, visi dan misi, tujuan dan asas pengelolaan, struktur pelaksana, tugas pokok, serta strategi dan program kerja Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan.

Bab keempat merupakan analisis hasil penelitian dan pembahasan, meliputi: Pengelolaan zakat produktif pada Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan, dan peranan zakat produktif pada Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan terhadap peningkatan pendapatan usaha mustahik di Kerpatati Palembang.

Bab kelima merupakan penutup yang meliputi kesimpulan dan saran.

BAB II

ZAKAT PRODUKTIF TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN USAHA MUSTAHIK

A. Konsep Zakat Produktif

1. Pengertian Zakat Produktif

Secara bahasa, kata zakat merupakan kata dasar (*masdar*) dari *zaka* yang berarti berkah, tumbuh, bersih dan baik. Menurut *Lisan al-Arab* arti dasar dari kata zakat adalah suci, tumbuh, berkah dan terpuji. Adapun menurut Wahidi dan lain-lain, kata dasar *zaka* berarti bertambah dan tumbuh, sehingga bisa dikatakan tanaman itu *zaka* artinya tumbuh, sedangkan tiap sesuatu yang tumbuh disebut *zaka* artinya bertambah. Bila satu tanaman tumbuh tanpa cacat, maka kata *zaka* artinya bersih.⁵²

Al-Farra mengartikan زَكَاةً dengan kata صَلَاحًا yang artinya lebih sholeh atau lebih baik. Abu Muhammad bin Qutaibah menyebutkan dalam *Gharibil Hadits* mengartikan zakat adalah tumbuh dan bertambah, disebut demikian menambah dan mengembangkan harta, dikatakan “*zaka az-zaru*” apabila mendatangkan hasil yang banyak, “*zaka an nafaqoh*” apabila memberikan berkah yang banyak.⁵³

Secara istilah fikih zakat berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak, disamping berarti

⁵² Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, Terj. Salman Harun, dkk, (Bogor: Pustaka Literatur AntarNusa, 2011), hlm 34.

⁵³ Muhammad Taufik Ridho, *Zakat Profesi & Perusahaan*, (Jakarta: Institute Manajemen Zakat), hlm 4.

mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri.⁵⁴ Menurut terminologi syariah, zakat berarti kewajiban atas harta atau kewajiban atas sejumlah harta tertentu untuk kelompok tertentu dalam waktu tertentu. Zakat mempunyai fungsi yang jelas untuk menyucikan atau membersihkan harta dan jiwa pemberinya.⁵⁵ Selain itu, zakat adalah penunaian haq yang diwajibkan atas harta tertentu yang diperuntukkan bagi orang tertentu yang kewajibannya didasari oleh *haul* (batas waktu) dan *nishab* (batas minimum).⁵⁶

Abdurrazzaq mendefinisikan zakat menurut istilah setelah menguraikan definisi zakat menurut Imam Madzhab dengan definisi, zakat adalah haq yang diwajibkan pada sebagian harta tertentu untuk diberikan sebagai hak milik pada sekelompok tertentu, ditunaikan pada waktu yang telah ditentukan dengan melepas semua manfaatnya dengan niatan karena Allah Ta'ala.⁵⁷

Sabiq dalam *fiqh sunnah* mendefinisikan zakat adalah hak Allah berupa harta yang diberikan kepada seseorang (yang kaya) kepada orang-orang fakir. Harta itu disebut dengan zakat karena didalamnya terkandung penyucian jiwa, pengembangannya dengan kebaikan-kebaikan dan harapan untuk mendapatkan berkah.⁵⁸

Al-Syaikh dalam *kitab zakat* mengartikan zakat merupakan ibadah pokok dan bukan pajak yang merupakan pertumbuhan dan sekaligus menyucikan diri. Secara teknis, zakat berarti menyucikan harta milik seseorang dengan

⁵⁴ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, hlm 34.

⁵⁵ Abu Arkan Kamil Ataya, *Antara Zakat, Infak dan Shadaqah*, (Bandung: Angkasa Bandung), hlm 9.

⁵⁶ Kementerian Waqaf dan Urusan keIslaman Kuwait, *Al-Mausuah Fikihiyyah*, Ensiklopedi Fikih Islam, Vol 23 p, hlm 226.

⁵⁷ Muhammad Taufik Ridho, *Zakat Profesi & Perusahaan*, hlm, 8.

⁵⁸ Muhammad Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 2*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara), hlm 41.

cara pendistribusian oleh kaum kaya kepada kaum miskin sebagai hak mereka dan bukan derma. Dengan membayar zakat, maka seseorang memperoleh penyucian hatiharta telah melakukan tindakan yang benar dan memperoleh rahmat selain hartanya juga akan bertambah.⁵⁹

Berkaitan dengan definisi-definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa zakat adalah kewajiban atas harta tertentu yang dimiliki seseorang atau sekelompok tertentu yang diperuntukkan bagi orang tertentu dan dalam kurun waktu yang telah ditentukan, dimana setiap harta yang sudah dikeluarkan zakatnya akan menjadi suci, bersih, baik, tumbuh dan berkembang.

Sedangkan menurut Asnaini kata produktifsecara bahasa berasal dari bahasa inggris*productive* yang berarti banyak menghasilkan, memberikan banyak hasil, banyakmenghasilkan barang-barang berharga yang menghasilkan hasil baik.⁶⁰ Dalam kamus Bahasa Indonesia produktif adalah mampu menghasilkan dalam jumlah besar atau mampu menciptakan hasil karya secara baik dan banyak.⁶¹

Zakat produktif adalah dana zakat diberikan kepada seseorang atau sekelompok masyarakat untuk digunakan sebagai modal kerja.⁶² Kata produktif dalam hal ini merupakan kata sifat dari kata produksi. Kata ini akan jelas maknanya apabila digabung dengan kata yang disifatinya. Dalam hal ini

⁵⁹ Yasin Ibrahim al-Syaikh, *Kitab Zakat Hukum, Tata Cara dan Sejarah*, (Bandung: Penerbit Marja), hlm 11.

⁶⁰ Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm 63.

⁶¹ Susilo Riwayadi dan Suci Nuranisyah, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Sinar Terang), hlm, 562

⁶² M. Dawam Rahardjo, *Islam dan Transformasi Sosial Ekonomi*, (Jakarta: Lembaga Studi Agama dan Filsafat, 1999), hlm. 45.

kata yang disifati adalah kata zakat, sehingga menjadi zakat produktif yang berarti zakat dimana dalam penggunaan dan pemanfaatan harta zakat atau pendayagunaannya bersifat produktif lawan dari konsumtif.⁶³

Zakat produktif didefinisikan sebagai zakat dalam bentuk harta atau dana zakat yang diberikan kepada para mustahik yang tidak dihabiskan secara langsung untuk konsumsi keperluan tertentu, akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus.⁶⁴

Menurut Bandadeh zakat produktif berarti zakat di mana yang dalam penyalurannya bersifat produktif. Penggunaan zakat secara produktif, lebih kepada bagaimana cara atau metode menyampaikan dana zakat kepada sasaran dalam pengertian yang lebih luas, sesuai dengan tujuan syara'. Cara pemberian yang tepat dan berguna, efektif manfaatnya dengan sistem yang ada dan produktif.⁶⁵ Istilah lainnya zakat produktif, dana yang diberikan kepada seseorang atau masyarakat untuk digunakan sebagai modal kerja yang diperoleh dari harta zakat.⁶⁶

Qadir menambahkan zakat produktif adalah zakat yang diberikan kepada mustahik sebagai modal untuk menjalankan suatu kegiatan ekonomi yaitu

⁶³ Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 63.

⁶⁴ *Ibid.*, hlm. 64.

⁶⁵ S. Bendadeh, *Zakat Produktif: Transformasi Mustahik Menjadi Muzakki*, Opini Baitul Maal Aceh, 2016, hlm 2.

⁶⁶ K. Huda, *Fiqh Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Upaya Pengembangan Sumber Daya Mustahik (Studi Kasus Di Badan Pelaksana Urusan Zakat Muhammadiyah (BAPELURZAM) Pimpinan Cabang Muhammadiyah Weleri Kendal)*. *Tesis* (Semarang, Pascasarjana IAIN Walisongo, 2012), hlm 7

untuk menumbuh kembangkan tingkat ekonomi dan potensi produktifitas mustahik.⁶⁷

Jadi, zakat produktif adalah zakat yang didistribusikan dalam bentuk harta atau dana (modal) yang diberikan kepada mustahik yang tidak dihabiskan secara langsung untuk konsumsi, akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga usaha tersebut memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus bahkan membuat mustahik menjadi muzakki.

2. Dasar Hukum Zakat Produktif

Zakat produktif adalah zakat yang diberikan kepada fakir miskin berupa modal usaha atau yang lainnya yang digunakan untuk usaha produktif yang mana hal ini akan meningkatkan taraf hidupnya, dengan harapan seorang mustahik akan bisa menjadi muzakki jika dapat menggunakan harta zakat tersebut untuk usahanya. Hal ini juga pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad Saw, dimana beliau memberikan harta zakat untuk digunakan sahabatnya sebagai modal usaha. Hal ini seperti yang disebutkan oleh Hafidhuddin⁶⁸ yang berdalil dengan hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Salim bin Abdullah bin Umar dari ayahnya, yaitu ketika Rasulullah Saw memberikan uang zakat kepada Umar bin Al-Khatab yang bertindak sebagai amil zakat seraya bersabda:

⁶⁷ Abdurrahman Qadir, *Zakat dalam Dimensi Mahdah dan Sosial*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011) Cet, Ke-2 hlm 165.

⁶⁸ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hlm 133.

خُذْهُ فَتَمَوَّلْهُ، أَوْ تَصَدَّقْ بِهِ، وَمَا جَاءَكَ مِنْ هَذَا الْمَالِ، وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ وَلَا سَائِلٍ فَخُذْهُ،
وَمَا لَا فَلَا تُتْبِعْهُ نَفْسَكَ. (رواه مسلم)

Artinya: “Ambilah dahulu, setelah itu milikilah (berdayakanlah) dan sedekahkan kepada orang lain dan apa yang datang kepadamu dari harta semacam ini sedang engkau tidak membutukannya dan bukan engkau minta, maka ambilah. Dan mana-mana yang tidak demikian maka janganlah engkau turutkan nafsumu”. (HR Muslim).⁶⁹

Kalimat فَتَمَوَّلْهُ (fatamawwalhu) berarti mengembangkan dan mengusahakannya sehingga dapat diberdayakan, hal ini sebagai satu indikasi bahwa harta zakat dapat digunakan untuk hal-hal selain kebutuhan konsumtif, misalnya usaha yang dapat menghasilkan keuntungan. Hadits lain berkenaan dengan zakat yang didistribusikan untuk usaha produktif adalah hadits yang diriwayatkan dari Anas bin Malik, katanya:

أن رسول الله صَلَّى الله عليه وسلم لم يكون شيئاً علي اللإسلام إلا أعطاه, قال : فأتاه رجل فسأله, فامر له بشاء كثير بين جبلين من شاء الصدقة, قال : فرجع إلي قومه فقال : يا قوم أسلموا فإن محمد يعطي عطاء من يخسى الفأقت! (رواه أحمد بإسناد صحيح)

Artinya: “Bahwasanya Rasulallah Saw tidak pernah menolak jika diminta sesuatu atas nama Islam, maka Anas berkata "Suatu ketika datanglah seorang lelaki dan meminta sesuatu pada beliau, maka beliau memerintahkan untuk memberikan kepadanya domba (kambing) yang jumlahnya sangat banyak yang terletak antara dua gunung dari harta shadaqah, lalu laki-laki itu kembali kepada kaumnya seraya berkata "Wahai kaumku masuklah kalian ke dalam Islam, sesungguhnya Muhammad telah memberikan suatu pemberian yang dia tidak takut jadi kekurangan!" (HR. Ahmad dengan sanad shahih).⁷⁰

⁶⁹ Abu Bakar Muhammad (Penerjemah), Terj. *Subulus Salam II* (Surabaya: Al-Ikhlâs, 1991), hlm 588.

⁷⁰ Imam Asy-Syaukani, *Nailul Authar Juz III* (Damaskus: Darul Kalam Ath-Thayib, 1999), hlm 77.

Pemberian kambing kepada *muallafah qulubuhum* di atas adalah sebagai bukti bahwa harta zakat dapat disalurkan dalam bentuk modal usaha.

Pendistribusian zakat secara produktif juga telah menjadi pendapat ulama sejak dahulu. Masjfuk Zuhdi mengatakan bahwa Khalifah Umar bin Al-Khatab selalu memberikan kepada fakir miskin bantuan keuangan dari zakat yang bukan sekadar untuk memenuhi perutnya berupa sedikit uang atau makanan, melainkan sejumlah modal berupa ternak unta dan lain-lain untuk mencukupi kebutuhan hidupnya dan keluarganya.⁷¹

Demikian juga seperti yang dikutip oleh Permono yang menukil pendapat Asy-Syairozi yang mengatakan bahwa seorang fakir yang mampu tenaganya diberi alat kerja, yang mengerti dagang diberi modal dagang, selanjutnya An-Nawawi dalam *syarah al Muhazzab* merinci bahwa tukang jual roti, tukang jual minyak wangi, penjahit, tukang kayu, penatu dan lain sebagainya diberi uang untuk membeli alat-alat yang sesuai, ahli jual beli diberi zakat untuk membeli barang-barang dagangan yang hasilnya cukup buat sumber penghidupan tetap.⁷²

Pendapat Ibnu Qudamah seperti yang dinukil oleh Qaradhawi mengatakan “Sesungguhnya tujuan zakat adalah untuk memberikan kecukupan kepada fakir miskin...”⁷³ Hal ini juga seperti dikutip oleh Zuhdi yang membawakan pendapat Asy-Syafi’i, An-Nawawi, Ahmad bin Hambal serta Al-Qasim bin Salam dalam kitabnya *Al-Amwal*, mereka berpendapat bahwa fakir miskin

⁷¹ Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyyah* (Jakarta:PT.Gunung Agung,1997), hlm 246.

⁷² Sjechul Hadi Permono, *Pendayagunaan Zakat Dalam Rangka Pembangunan Nasional* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1992), hlm 58-59.

⁷³ Yusuf Qaradhawi (Asmuni SZ : Penerjemah), *Kiat Sukses mengelola Zakat* (Jakarta: Media Da’wah,1997), hlm 69-70.

hendaknya diberi dana yang cukup dari zakat sehingga ia terlepas dari kemiskinan dan dapat mencukupi kebutuhan hidupnya dan keluarganya secara mandiri.⁷⁴

Secara umum tidak ada perbedaan pendapat para ulama mengenai dibolehkannya penyaluran zakat secara produktif. Karena hal ini hanyalah masalah teknis untuk menuju tujuan inti dari zakat yaitu mengentaskan kemiskinan golongan fakir dan miskin.

Selain itu, dalam ranah perekonomian, keberadaan zakat di Indonesia menuntut adanya regulasi yang menaunginya. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat pada bab I pasal 4 disebutkan bahwa:⁷⁵

- 1) Zakat meliputi zakat mal dan zakat fitrah;
- 2) Zakat mal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Emas, perak dan logam mulia lainnya;
 - b. Uang dan surat berharga lainnya;
 - c. Perniagaan;
 - d. Pertanian, perkebunan dan kehutanan;
 - e. Peternakan dan perikanan;
 - f. Pertambangan;
 - g. Perindustrian;
 - h. Pendapatan dan jasa; dan

⁷⁴ Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyyah*, (Jakarta: PT.Gunung Agung, 1997), hlm 246.

⁷⁵ Presiden Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat*, diundangkan pada tanggal 25 November 2011.

i. rikaz⁷⁶

Selanjutnya, pada bab III bagian ketiga pasal 27 disebutkan bahwa:

- 1) Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas ummat;
- 2) Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.

Dari regulasi tersebut dapat disimpulkan bahwa semua jenis harta yang disebutkan di dalam Undang-Undang tersebut adalah dibenarkan dan diamanatkan sebagai harta zakat produktif.

3. Tujuan Zakat Produktif

Zakat mempunyai dua aspek terpenting yaitu pengeluaran atau pembayaran zakat dan penerimaan atau pembagian zakat. Aspek yang merupakan unsur mutlak dari keislaman adalah aspek yang pertama yaitu pengeluaran atau pembayaran zakat. Hal ini berarti suatu dorongan kuat dari ajaran Islam, supaya umatnya yang baik (*khaira ummah*) berusaha keras untuk menjadi pembayar (yang mengeluarkan) zakat. Dengan kata lain harus mampu bekerja dan berusaha sehingga memiliki harta kekayaan yang melebihi kebutuhan-kebutuhan pokok keluarganya, sehingga ia menjadi pembayar zakat, bukan penerima zakat. Inilah sesungguhnya yang merupakan inti ajaran pokok dari Islam.⁷⁷

⁷⁶Rikaz artinya barang temuan.

⁷⁷ Ali Yafie, *Menggagas Fiqh Sosial: Dari Sosial Lingkungan Hidup, Asuransi Hingga Ukhuwah*, (Bandung: Mizan, Cet. Ke-3, 1995), hlm. 231.

Ajaran Islam menjadikan zakat sebagai ibadah yang mempunyai aspek sosial untuk dijadikan landasan membangun satu sistem yang mewujudkan kesejahteraan dunia dan akhirat. Dengan mengintegrasikannya dalam ibadah berarti memberikan peranan penting pada keyakinan keimanan yang mengendalikan seorang mukmin dalam hidupnya. Demikianlah fungsi sesungguhnya dari zakat.⁷⁸ Dalam kelanjutannya peranan organisasi dan kekuasaan yang mengatur dan mengayomi masyarakat, juga diikutsertakan yaitu dengan adanya *amilin* dan Imam atau khalifah yang aktif dalam menjalankan dan mengatur pelaksanaan tersebut.

Zakat sebagai ibadah praktis yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat golongan ekonomi lemah, demikian halnya keadilan sosial secara praktis objek utamanya meningkatkan kesejahteraan dan status golongan *dhu'afa* dalam masyarakat. Keadilan sosial menuntut agar setiap individu dalam suatu komunitas dapat hidup secara terhormat tanpa ada tekanan dan halangan, mampu memanfaatkan potensi dan kekayaannya sesuai dengan apa yang berfaedah bagi diri dan masyarakatnya sehingga dapat berkembang secara produktif.

Tujuan zakat tidak sekedar menyantuni orang miskin secara konsumtif, tetapi ia mempunyai tujuan yang lebih permanen, yaitu mengentaskan kemiskinan. Oleh karena itu zakat merupakan tindakan bantu diri sosial yang

⁷⁸*Ibid*, hlm 233.

dipakai dengan dukungan agama sepenuhnya untuk mendukung si miskin dan yang kurang beruntung sehingga terhapus kesulitan dan kemiskinan.⁷⁹

Menurut Rofiq bahwa tujuan dari adanya zakat adalah untuk mewujudkan pemerataan keadilan dalam ekonomi dan juga merupakan sumber dana potensial strategis bagi upaya membangun kesejahteraan umat.⁸⁰

Mahfuz mendeskripsikan zakat bukan hanya sebagai ibadah *mahdlah* saja. Akan tetapi lebih pada perangkat sosial yang seyogyanya mampu untuk menangani kemiskinan, dengan catatan zakat dikembangkan dan dimanage secara profesional. Apalagi jika melihat realitas bahwa mayoritas warga negara Indonesia adalah muslim. Sudah barang tentu ini menjadi modal dasar yang tidak sedikit dalam upaya mengatasi masalah tersebut (kemiskinan).⁸¹

Pemikiran zakat sebagai fungsi sosial telah banyak diungkapkan oleh para cendekiawan muslim. Bahkan bagi beberapa pemikir, seperti Rahman mencoba membangun kembali pemikiran fungsi zakat sebagai salah satu basic ekonomi umat. Dia mengungkapkan: “Dengan adanya zakat akan membantu mendorong investasi dan menghambat penimbunan harta (*ihtikar*); juga memberi dorongan untuk membelanjakan hartanya baik dari pihak pembayar maupun dari pihak menerima zakat.”⁸²

⁷⁹ M. Umer Capra, *Islam and the Economic Challenge*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), hlm. 274.

⁸⁰ Ahmad Rofiq, *Fiqh Aktual, Ikhtiar Menjawab Berbagai Persoalan Umat*, (Semarang: PT Karya Toha Putra, 2004), hlm. 297.

⁸¹ Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqih Sosial*, (Yogyakarta: LkiS, 1994), hlm. 40.

⁸² Fazlur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, terj. Soeroyo dan Nastangin, (Yogyakarta, PT. Dana Bakti Wakaf, 1996), hlm. 319.

4. Pengelolaan Zakat Produktif

Pengelolaan atau manajemen zakat dalam Islam merupakan aktivitas pengelolaan zakat yang telah diajarkan oleh Islam dan telah dipraktikkan oleh Rasulullah Saw dan penerusnya yaitu para sahabat.

Penyaluran zakat produktif sebagaimana pernah terjadi di zaman Rasulullah Saw yang dikemukakan dalam sebuah hadits riwayat Imam Muslim dari Salim bin Abdillah bin Umar dari ayahnya, bahwa Rasulullah Saw telah memberikan kepadanya zakat lalu menyuruhnya untuk dikembangkan atau disedekahkan lagi.⁸³

Selain itu, Model pengelolaan zakat secara produktif ini telah dicontohkan pada masa Khalifah Umar Ibn Khathab yang menyerahkan zakat berupa tiga ekor unta sekaligus kepada salah seorang mustahik yang sudah rutin meminta zakatnya tetapi belum berubah nasibnya. Pada saat penyerahan tiga ekor unta itu, khalifah mengharapkan agar yang bersangkutan tidak datang lagi sebagai penerima zakat tetapi diharapkan khalifah sebagai pembayar zakat. Harapan Khalifah Umar Ibn Khathab tersebut ternyata menjadi kenyataan, karena pada tahun berikutnya orang ini datang kepada Khalifah Umar Ibn Khathab bukan meminta zakat, tetapi untuk menyerahkan zakatnya.⁸⁴

Adapun pengelolaan dan pendistribusian zakat di Indonesia ada dua macam yaitu distribusi secara konsumtif dan produktif. Pada buku *Pedoman Zakat* yang diterbitkan oleh Ditjen Bimas Islam dan Urusan Haji Departemen

⁸³ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), hlm 133.

⁸⁴ Irfan Mahmud Ra'ana, *Economics System Under The Great (Sistem Ekonomi Pemerintahan Umar Ibn Khathab)*, terj. Mansuruddin Djoely, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1979), hlm 88.

Agama untuk pendayaan dana zakat bentuk inovasi distribusi dikategorikan dalam empat bentuk sebagai berikut:

- a. Distribusi bersifat 'konsumtif tradisional', yaitu zakat dibagikan kepada mustahik untuk dimanfaatkan secara langsung, seperti zakat fitrah;
- b. Distribusi bersifat 'konsumtif kreatif', yaitu zakat diwujudkan dalam bentuk lain dari barangnya semula, seperti alat-alat sekolah atau beasiswa;
- c. Distribusi bersifat 'produktif tradisional', yaitu dimana zakat diberikan dalam bentuk barang-barang yang produktif seperti kambing, sapi, alat cukur, dan lain sebagainya;
- d. Distribusi dalam bentuk 'produktif kreatif', yaitu zakat diwujudkan dalam bentuk permodalan baik untuk membangun proyek sosial atau menambah modal pedagang pengusaha kecil.⁸⁵

Visi zakat adalah menciptakan masyarakat muslim yang kokoh baik dalam bidang ekonomi maupun non ekonomi. Oleh karena itu, mencapai visi tersebut diperlukan misi distribusi zakat yang memadai. Misi yang diharapkan bersifat produktif yakni mengalokasikan zakat kepada mustahik, dengan harapan langsung menimbulkan muzakki-muzakkibaru.

Pola pendistribusian zakat produktif haruslah diatur sedemikian rupa sehingga jangan sampai sasaran dari program ini tidak tercapai. Beberapa langkah berikut menjadi acuan dalam pendistribusian zakat produktif:

⁸⁵ M. Arief Mufriaini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm 153-154.

- a. *Forecasting* yaitu meramalkan, memproyeksikan dan mengadakan taksiran sebelum pemberian zakat tersebut;
- b. *Planning* yaitu merumuskan dan merencanakan suatu tindakan tentang apa saja yang akan dilaksanakan untuk tercapainya program, seperti penentuan orang-orang yang akan mendapat zakat produktif, menentukan tujuan yang ingin dicapai, dan lain-lain;
- c. *Organizing* dan *Leading* yaitu mengumpulkan berbagai element yang akan membawa kesuksesan program termasuk didalamnya membuat peraturan yang baku yang harus ditaati;
- d. *Controlling* yaitu pengawasan terhadap jalannya program sehingga ada sesuatu yang tidak beres atau menyimpang dari prosedur akan segera terdeteksi.⁸⁶

Menurut Mursyid, penyaluran dana zakat produktif dapat dilakukan melalui:

- a. Pemberian modal kerja dan pendampingan (dapat menggunakan lembaga keuangan syariah atau lembaga keuangan mikro syariah);
- b. Penjaminan dana bagi mustadh'afiin apabila usahanya bermasalah;
- c. Pendirian sektor produksi/pabrik dan dikerjakan oleh mustadh'afiin;
- d. Usaha-usaha produktif lainnya.⁸⁷

⁸⁶ Anton Ath-Thoilah, *Managemen*, Fakultas Syari'ah IAIN, Bandung 1994, hal. 43-46

⁸⁷ Mursyid, Mekanisme Pengumpulan Zakat, Infaq dan Shadaqah (Menurut Hukum Syara' dan UU), (Yogyakarta: Megistra Insani Press, 2006). Pada Muhammad Sanusi dan Maulana Ihsan Fahri, Zakat Produktif, *Makalah*, (Yogyakarta: Program Studi Ekonomi Islam UII, 2016), hlm 8.

Mursyid dalam bukunya *akuntansi dan manajemen zakat* menambahkan bahwa dalam sistem alokasi zakat tersebut harus mencapai kriteria sebagai berikut:

- a. Prosedur alokasi zakat yang mencerminkan pengendalian yang memadai sebagai indikator praktek yang adil;
- b. Sistem seleksi mustahik dan penetapan kadar zakat yang dialokasikan kepada kelompok mustahik;
- c. Sistem informasi muzakki dan mustahik (SIMM);
- d. Sistem dokumentasi dan pelaporan yang memadai.⁸⁸

Berdasarkan empat hal di atas, makazakat harus dirancang sedemikian rupa sehingga hasil yang diharapkan dapat tercapai dan prinsip *akuntabilitas* dapat dipenuhi. Konsep ini jika diterapkan dengan baik akan dapat melihat potensi zakat dan dapat memprediksi perolehan zakat untuk suatu wilayah.⁸⁹

Keputusan Menteri Agama tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Dana Zakat, pasal 29 menyebutkan bahwa prosedur pendayagunaan hasil pengumpulan zakat usaha produktif ditetapkan sebagai berikut:⁹⁰

- a. Melakukan studi kelayakan;
- b. Menetapkan jenis usaha produktif;
- c. Melakukan bimbingan dan penyuluhan;
- d. Melakukan pemantauan, pengendalian, dan pengawasan;

⁸⁸ Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, (Bandung: Rosyda Karya, 2003), hlm 178-180.

⁸⁹*Ibid*, hlm 178-180.

⁹⁰*Ibid*, hlm 174.

Selain langkah-langkah di atas bahwa dalam penyaluran zakat produktif haruslah diperhatikan orang-orang yang menerimanya, apakah dia benar-benar termasuk orang-orang yang berhak menerima zakat dari golongan fakir miskin, demikian juga mereka adalah orang-orang yang berkeinginan kuat untuk bekerja dan berusaha. Zuhri menyebutkan bahwa seleksi bagi para penerima zakat produktif haruslah dilakukan secara ketat, sebab banyak orang yang fakir miskin yang masih sehat jasmani dan rohaninya tetapi mereka malas bekerja. Mereka lebih suka menjadi gelandangan dari pada menjadi buruh atau karyawan. Mereka itu tidak boleh diberi zakat, tetapi cukup diberi sedekah ala kadarnya, karena mereka merusak citra Islam. Karena itu para fakir miskin harus diseleksi terlebih dahulu, kemudian diberi latihan-latihan keterampilan yang sesuai dengan bakatnya, kemudian baru diberi modal kerja yang memadai.⁹¹

Setelah mustahik penerima zakat produktif ditetapkan selanjutnya adalah amil zakat harus cermat dan selektif dalam memilih usaha yang akan dijalankan, pemahaman mengenai bagaimana mengelola usaha sangat penting terutama bagi amil mengingat dalam keadaan tertentu kedudukannya sebagai konsultan/pendamping usaha produktif tersebut. Di antara syarat-syarat usaha produktif dapat dibiayai oleh dana zakat adalah:

- a. Usaha tersebut harus bergerak dibidang usaha-usaha yang halal. Tidak diperbolehkan menjual belikan barang-barang haram seperti minuman keras, daging babi, darah, simbol-simbol kesyirikan dan lain-lain.

⁹¹ Masjufuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyyah*, Penerbit PT. Gunung Agung Jakarta, cet. VII 1997, hlm 247.

Demikian juga tidak boleh menjual belikan barang-barang subhat seperti rokok, kartu remi dan lain sebagainya;

- b. Pemilik dari usaha tersebut adalah mustahik zakat dari kalangan fakir miskin yang memerlukan modal usaha ataupun tambahan modal;
- c. Jika usaha tersebut adalah perusahaan besar maka diusahakan mengambil tenaga kerja dari golongan mustahik zakat baik kaum fakir ataupun miskin.

Setelah usaha yang akan dijadikan obyek zakat produktif ditentukan maka langkah berikutnya yaitu cara penyalurannya. Mengenai penyalurannya dapat dilakukan dengan model pinjaman yang “harus” dikembalikan, kata harus di sini sebenarnya bukanlah wajib, akan tetapi sebagai bukti kesungguhan mereka dalam melakukan usaha.

Salah satu wujud konkrit dan upaya ini adalah dengan memberikan pinjaman modal usaha berupa pinjaman lunak tanpa bunga (*qardul al-hasan*) dari dana zakat yang terkumpul. Lembaga amil harus melakukan studi kelayakan terhadap mustahik sebelum modal diserahkan kepadanya, seperti penelitian tentang keadaan calon penerima modal, integritas moralnya, bidang yang patut diusahakan, dan berbagai aspek pendukung usaha produktif, serta mampu mengembalikan modal tersebut untuk digunakan oleh saudara sesamanya yang lain. Diharapkan para mustahik, dapat berubah menjadi muzakki.

Skema yang dikedepankan dari pola *qardhul hasan* sebenarnya sangat *brilliant*, mengingat:⁹²


- a. Ukuran keberhasilan sebuah lembaga pengumpul zakat adalah bagaimana lembaga tersebut dapat menjadi salah satu elemen dari sekuritas sosial yang mencoba mengangkat derajat kesejahteraan seorang mustahik menjadi muzaki. Jika hanya pola konsumtif yang dikedepankan, tampaknya akan sulit tujuan ini bisa tercapai;
- b. Modal yang dikembalikan oleh mustahik kepada lembaga zakat, tidak berarti bahwa modal tersebut sudah tidak lagi menjadi haknya si mustahik yang diberikan pinjaman tersebut. Ini artinya bisa saja dana tersebut diproduktifkan kembali dengan member balik kepada mustahik tersebut yang akan dimanfaatkan untuk penambahan modal usahanya lebih lanjut dan walaupun tidak, hasil akumulasi dana zakat dari hasil pengembalian modal akan kembali didistribusikan kepada mustahik lain yang juga berhak. Dengan begitu ada harapan lembaga amil dapat benar-benar menjadi partner bagi mustahik untuk pengembangan usahanya sampai terlepas dari batas kemustahikkannya.

Pola distribusi produktif yang mengedepankan skema *qardhul hasan* dapat diilustrasikan sebagai berikut:⁹³

⁹² M. Arif Mufraeni, *Akuntansi dan Manajemen Zakat: Mengkomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm 166-167.

⁹³*Ibid*, hlm 167.

Gambar II.1
Pola distribusi produktif dengan skema Qardhul Hasan



Keterangan:

1. Muzakki membayar zakat kepada BAZ/LAZ;
2. BAZ/LAZ menyalurkan kepada mustahik I untuk dimanfaatkan sebagai modal usaha;
3. Usaha untung maka mustahik mengembalikan modalnya kepada BAZ/LAZ;
4. Usaha rugi maka mustahik tidak perlu mengembalikan modalnya
5. BAZ/LAZ menerima modal kembali dari mustahik yang mengalami keuntungan dalam usaha;
6. BAZ/LAZ memilih menyalurkan kembali kepada mustahik untuk penambahan modal;
7. BAZ/LAZ memilih menyalurkan kepada mustahik II untuk dimanfaatkan sebagai modal usaha dan begitu seterusnya.

Qaradhawi menawarkan sebuah alternatif bagaimana cara menyalurkan zakat kepada fakir miskin, beliau mengatakan seperti dikutip oleh Zuhdi bahwa orang yang masih mampu bekerja/berusaha dan dapat diharapkan bisa mencukupi kebutuhan hidupnya dan keluarganya secara mandiri, seperti pedagang, petani, pengrajin, tetapi mereka kekurangan modal dan alat-alat yang diperlukan, maka mereka itu wajib diberi zakat secukupnya sehingga

mereka mampu mandiri seterusnya. Dan mereka bisa juga ditempatkan di berbagai lapangan kerja yang produktif yang didirikan dengan dana zakat.⁹⁴

Skema apapun yang dikembangkan oleh sebuah Lembaga Amil Zakat, sebenarnya tolok ukur paling utama bagaimana bisa mendekatkan strata kesejahteraan masyarakat defisit kepada strata kesejahteraan masyarakat surplus. Untuk itu BAZ maupun LAZ tidak perlu takut-takut dalam membuat dan mempolakan sebuah inovasi pendistribusian produktif selama masih dalam tempat pemberdayaan dana zakat yang terkumpul.

Setelah proses penyaluran selesai, maka yang tidak kalah penting adalah pengawasan terhadap mustahik yang mendapatkan zakat produktif tersebut, jangan sampai dana tersebut disalahgunakan atau tidak dijadikan sebagai modal usaha. Pengontrolan ini sangat penting mengingat program ini bisa dikatakan sukses ketika usaha mustahik tersebut maju dan dapat mengembalikan dana zakat tersebut. Karena hal inilah yang diharapkan, yaitu mustahik tersebut dengan usahanya akan maju dan berkembang menjadi mustahik zakat.

Agar memaksimalkan tujuan dari zakat produktif tersebut, perlu adanya prosedur yang dibuat. Prosedur ini dimulai dari persiapan usaha, pengawasan usaha dan pendampingan usaha.

a. Pembinaan Usaha

Pembinaan usaha adalah usaha amil untuk memberikan bekal kepada asnaf agar dapat memiliki *skill* dan kemampuan memasuki dunia kerja.

⁹⁴ Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyyah*, hal 248.

Masalah yang sering dihadapi setiap orang untuk memulai usaha adalah motivasi, kepercayaan diri dan *skill* yang baik di setiap bidang usaha. Pembinaan ini harapannya dapat menumbuhkan rasa percaya diri mustahik untuk memulai usaha dan melatih *skill* untuk menciptakan produk;

b. Pendampingan Usaha

Pendampingan usaha adalah keikutsertaan amil dalam kegiatan usaha asnaf terutama dalam satu tahun pertama usaha tersebut dijalankan, amil tidak serta merta melepaskan asnaf untuk menjalankan usahanya. Hal ini untuk mengurangi kemungkinan tidak berjalannya lagi usaha disebabkan kendala internal maupun eksternal. Kendala-kendala tersebut dapat ditangani oleh amil.

c. Pengawasan Usaha

Setelah satu tahun pengawasan atau setelah terlihat kemampuan asnaf dalam usahanya, amil dapat melepaskan diri namun tetap harus mengawasi dalam tiga tahun awal setelah pelepasan. Pengawasan ini dapat dilakukan secara periodik dalam jangka kuartal atau semester. Hal ini juga bertujuan agar dapat terlihat perkembangan usaha yang dilakukan asnaf dan untuk menilai apakah asnaf tersebut masih dikategorikan asnaf ataupun sudah terbebas dan bahkan menjadi wajib zakat.⁹⁵

⁹⁵ Muhammad Sanusi dan Maulana Ihsan Fahri, *Zakat Produktif*, Makalah, (Yogyakarta: Program Studi Ekonomi Islam UII, 2016), hlm 8-9.

B. Konsep Pendapatan Usaha

1. Pendapatan

a. Pengertian pendapatan

Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia pendapatan adalah hasil kerja (usaha atau sebagainya).⁹⁶ Sedangkan pendapatan dalam kamus manajemen adalah uang yang diterima oleh perorangan, perusahaan dan organisasi lain dalam bentuk upah, gaji, sewa, bunga, komisi, ongkos dan laba.⁹⁷

Pendapatan seseorang juga dapat didefinisikan sebagai banyaknya penerimaan yang dinilai dengan satuan mata uang yang dapat dihasilkan seseorang atau suatu bangsa dalam periode tertentu. Reksoprayitno mendefinisikan: "Pendapatan (*revenue*) dapat diartikan sebagai total penerimaan yang diperoleh pada periode tertentu". Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pendapatan adalah sebagai jumlah penghasilan yang diterima oleh para anggota masyarakat untuk jangka waktu tertentu sebagai balas jasa atau faktor-faktor produksi yang telah disumbangkan.⁹⁸

Pendapatan masyarakat adalah penerimaan dari gaji atau balas jasa dari hasil usaha yang diperoleh individu atau kelompok rumah tangga dalam satu bulan dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Sedangkan pendapatan dari usaha sampingan adalah pendapatan

⁹⁶ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1998), hlm. 185

⁹⁷ BN. Marbun, *Kamus Manajemen*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2003), hlm 230.

⁹⁸ Reksoprayitno, *Sistem Ekonomi dan Demokrasi Ekonomi*, (Jakarta: Bina Grafika, 2004), hlm. 79

tambahan yang merupakan penerimaan lain dari luar aktifitas pokok atau pekerjaan pokok. Pendapatan sampingan yang diperoleh secara langsung dapat digunakan untuk menunjang atau menambah pendapatan pokok.

Soekartawi menjelaskan pendapatan akan mempengaruhi banyaknya barang yang dikonsumsi, bahwa sering kali dijumpai dengan bertambahnya pendapatan, maka barang yang dikonsumsi bukan saja bertambah, tapi juga kualitas barang tersebut ikut menjadi perhatian. Misalnya sebelum adanya penambahan pendapatan beras yang dikonsumsi adalah kualitas yang kurang baik, akan tetapi setelah adanya penambahan pendapatan maka konsumsi beras menjadi kualitas yang lebih baik.⁹⁹

Tingkat pendapatan merupakan salah satu kriteria maju tidaknya suatu daerah. Bila pendapatan suatu daerah relatif rendah, dapat dikatakan bahwa kemajuan dan kesejahteraan tersebut akan rendah pula. Kelebihan dari konsumsi maka akan disimpan pada bank yang tujuannya adalah untuk berjaga-jaga apabila baik kemajuan dibidang pendidikan, produksi dan sebagainya juga mempengaruhi tingkat tabungan masyarakat. Demikian pula hanya bila pendapatan masyarakat suatu daerah relatif tinggi, maka tingkat kesejahteraan dan kemajuan daerah tersebut tinggi pula.¹⁰⁰

⁹⁹ Soekartawi, *Faktor-faktor Produksi*, (Jakarta: Salemba Empat, 2002), hlm. 132

¹⁰⁰ Mahyu Danil, "Pengaruh Pendapatan Terhadap Tingkat Konsumsi pada Pegawai Negeri Sipil di Kantor Bupati Kabupaten Bireuen", *Journal Ekonomika Universitas Almuslim Bireuen Aceh*, Vol. IV No. 7: 9.

Tinggi rendahnya pengeluaran sangat tergantung kepada kemampuan keluarga dalam mengelola penerimaan atau pendapatannya. Selain itu pengalaman berusaha juga mempengaruhi pendapatan. Semakin baiknya pengalaman berusaha seseorang maka semakin berpeluang dalam meningkatkan pendapatan. Karena seseorang atau kelompok memiliki kelebihan keterampilan dalam meningkatkan aktifitas sehingga pendapatan turut meningkat. Usaha meningkatkan pendapatan masyarakat dapat dilakukan dengan pemberantasan kemiskinan yaitu membina kelompok masyarakat dapat dikembangkan dengan pemenuhan modal kerja, ketepatan dalam penggunaan modal kerja diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan usaha sesuai dengan yang diharapkan sehingga upaya peningkatan pendapatan masyarakat dapat terwujud dengan optimal. Seperti halnya yang dikemukakan oleh Toweulu bahwa “Untuk memperbesar pendapatan, seseorang anggota keluarga dapat mencari pendapatan dari sumber lain atau membantu pekerjaan kepala keluarga sehingga pendapatannya bertambah”.¹⁰¹

Sedangkan menurut Boediono pendapatan seseorang dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain dipengaruhi:¹⁰²

- 1) Jumlah faktor-faktor produksi yang dimiliki yang bersumber pada, hasil-hasil tabungan tahun ini dan warisan atau pemberian;

¹⁰¹ Sudarman Toweulu, *Ekonomi Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2001), hlm 3.

¹⁰² Boediono, *Pengantar Ekonomi*, (Jakarta: Erlangga, 2002), hlm 150.

- 2) Harga per unit dari masing-masing faktor produksi, harga ini ditentukan oleh penawaran dan permintaan di pasar faktor produksi;
- 3) Hasil kegiatan anggota keluarga sebagai pekerjaan sampingan.

Tingkat pendapatan mempengaruhi tingkat konsumsi masyarakat. Hubungan antara pendapatan dan konsumsi merupakan suatu hal yang sangat penting dalam berbagai permasalahan ekonomi. Kenyataan menunjukkan bahwa pengeluaran konsumsi meningkat dengan naiknya pendapatan, dan sebaliknya jika pendapatan turun, pengeluaran konsumsi juga turun. Tinggi rendahnya pengeluaran sangat tergantung kepada kemampuan keluarga dalam mengelola penerimaan atau pendapatannya.¹⁰³

Distribusi pendapatan adalah penyaluran atau pembelanjaan masyarakat untuk kebutuhan konsumsi. Kurangnya distribusi pendapatan dapat menimbulkan daya beli rendah, terjadinya tingkat kemiskinan, ketidakadilan, kelaparan dan lain-lain yang akhirnya akan menimbulkan anti pati golongan masyarakat yang berpendapatan rendah terhadap yang berpendapatan tinggi, sehingga akan menimbulkan kecemburuan sosial di dalam masyarakat.¹⁰⁴


b. Prinsip Pendapatan

Pendapatan atau upah dapat didefinisikan dengan sejumlah uang yang dibayar oleh orang yang memberi pekerjaan kepada pekerja atas jasanya

¹⁰³ Mahyu Danil, "Pengaruh Pendapatan Terhadap Tingkat Konsumsi pada Pegawai Negeri Sipil di Kantor Bupati Kabupaten Bireuen", *Journal Ekonomika Universitas Almuslim Bireuen Aceh*, Vol. IV No. 7:9.

¹⁰⁴*Ibid*, hlm. 9

sesuai perjanjian. Islam menawarkan suatu penyelesaian yang sangat baik atas masalah upah dan menyelamatkan kepentingan kedua belah pihak, kelas pekerja dan para majikan tanpa melanggar hak-hak yang sah dari majikan. Prinsip ini terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 279.



Artinya: *“Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.”*

2. Usaha

a. Pengertian Usaha

Usaha merupakan suatu aktivitas yang sepanjang waktu mempengaruhi kehidupan setiap orang. Usaha menghasilkan sebagian besar barang dan jasa yang dikonsumsi oleh setiap orang.¹⁰⁵

Usaha dagang adalah jenis badan usaha yang didirikan dan dimiliki oleh pribadi atau perorangan. Di dalam usaha dagang, pemilik bertindak sebagai orang yang bertanggung jawab penuh atas kemajuan dan segala aktivitas yang terjadi di perusahaan. Selain itu, pemilik juga bertindak sebagai orang yang berkuasa menentukan segala kebijakan dan

¹⁰⁵ Irma Nilasari dan Sri Wiludjeng, *Penagantar Bisnis*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), et. ke-1, hlm. 2.

keputusan perusahaan, termasuk mengadakan hubungan kerja sama dengan orang-orang yang berkepentingan.¹⁰⁶

Usaha dalam Islam adalah segala usaha manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup berupa aktifitas produksi, distribusi, konsumsi dan perdagangan baik berupa barang maupun jasa yang sesuai dengan aturan-aturan dan hukum-hukum Allah yang terdapat dalam al-Qur'an dan as-Sunnah. Bisnis Syariah adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh orang perorang, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syariah.¹⁰⁷

Usaha dalam teori ekonomi mempunyai pengertian yang berbeda-beda, dalam ruang lingkup ekonomi mikro didefinisikan ekonomi yang mempelajari perilaku konsumen dan perusahaan serta penentuan harga pasar, barang dan jasa yang diperjual belikan. Sedangkan ekonomi makro di definisikan perubahan ekonomi yang mempengaruhi rumah tangga, perusahaan dan pasar.¹⁰⁸

Menurut Afuah yang dikutip oleh Sari, usaha adalah sekumpulan aktivitas yang dilakukan untuk menciptakan uang dengan cara mengembangkan dan mentransformasikan berbagai sumber daya menjadi

¹⁰⁶ Aktifa P. Nayla, *Panduan Lengkap dan Praktis Mendirikan PT, CV, UD, dan Segala Jenis Badan Usaha*, (Jagakarsa: Laksana, 2014), Cet. ke-1, hlm. 62.

¹⁰⁷ Andri Triandana, "Definisi Bisnis Berbasis Syariah", http://www.academia.edu/Definisi_bisnis_berbasis_syariah.html. diakses pada 26 Juni 2017

¹⁰⁸ Sukarno Wibowo dan Dedi Supriadi, *Ekonomi Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), Cet. ke-1, h. 75.

barang atau jasa yang diinginkan konsumen.¹⁰⁹ Menurut Glos, Steade dan Lowry, usaha adalah jumlah seluruh kegiatan yang diorganisir oleh orang-orang yang berkecimpung dalam bidang perniagaan dan industri yang menyediakan barang dan jasa untuk kebutuhan mempertahankan dan memperbaiki standar serta kualitas hidup mereka.¹¹⁰

Disamping itu usaha dalam arti luas adalah suatu istilah umum yang menngambarkan semua aktivitas dan institusi yang memproduksi barang dan jasa dalam kehidupan sehari-hari. Usaha itu sendiri dapat dipasang sebagai sesuatu sistem menyeluruh yang menggabungkan sub-sistem yang lebih kecil disebut industri. Artinya, setiap industri dibentuk dari banyak perusahaan yang terdiri dari berbagai produk yang dihasilkannya, termasuk kegiatan pemasaran, pengembangan sumber daya manusia, pengaturan keuangan dan sistem manajemen.

Usaha kecil beroperasi dalam bentuk perdagangan ataupun industri pengelola. Usaha berbentuk dalam bentuk perdagangan luas ruang lingkupnya, yaitu mencakup bidang jasa sampai dengan menjual barang.

Dengan demikian organisasi usaha yang sukses adalah organisasi usaha yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dan perusahaan memperoleh keuntungan dari transaksi tersebut.¹¹¹

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa usaha kecil ini benar-benar bisa membantu perekonomian rakyat, dalam hal ini daerah-

¹⁰⁹ Irma Nilasari dan Sri Wiludjeng, *Pengantar Bisnis*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), Cet. ke-1, h. 2.

¹¹⁰ *Ibid.*

¹¹¹ Marnis, *Pengantar Bisnis*, (Pekanbaru: Unri Press, 2007), Cet. ke-1, hlm. 1.

daerah banyak yang menggeluti usaha yang di tekuni masyarakat. Usaha kecil merupakan kegiatan usaha yang mempunyai modal awal yang kecil dan jumlah pekerja yang juga kecil.

b. Ciri-ciri Usaha

Usaha kecil perlu dipersiapkan agar mampu bertahan hidup dan berkembang walaupun menghadapi persaingan dengan pelaku ekonomi yang lebih baik kuat, baik dalam negeri maupun luar negeri. Berbagai program pembinaan terhadap usaha kecil yang dilakukan selama ini tampaknya tidak terlalu memperhatikan ciri-ciri khas usaha kecil yang sesungguhnya perlu dimanfaatkan secara tepat agar dapat menjadi kekuatan yang tidak bisa disaingi oleh pelaku-pelaku ekonomi yang lebih kuat.

Usaha kecil sesungguhnya memiliki ciri-ciri yang unik, memiliki sifat-sifat khusus yang menyebabkannya tidak tepat untuk menjalankan kegiatan-kegiatan usaha tertentu. Tetapi ciri-ciri yang khas itu pula yang menyebabkannya bisa menjadi unggul apabila usaha kecil mengambil posisi tertentu dalam dunia industri maupun dunia usaha.

Ciri-ciri usaha kecil adalah sebagai berikut:¹¹²

- 1) Umumnya dikelola oleh pemiliknya;
- 2) Struktur organisasinya sederhana;
- 3) Pemilik mengenal karyawan-karyawannya;

¹¹² Suhendi dan Indra Sasangka, *Pengantar Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2014), Cet. ke-1, hlm 51.

- 4) Persentase kegagalan perusahaan tinggi;
- 5) Kekurangan manajer-manajer ahli;
- 6) Modal jangkapanjang sulit diperoleh;
- 7) Jumlah karyawan sedikit.

Perbedaan antara bisnis usaha kecil dan bisnis usaha besar adalah sebagai berikut :

Tabel II.1
Perbedaan Usaha Kecil dan Usaha Besar¹¹³

No	Perbedaan	
	Bisnis Kecil	Bisnis Besar
1.	Umumnya pemilik jadi manajer	Manajer bukan pemilik
2.	Daerah operasional lokal	Regional atau nasional
3.	Organisasi sederhana	Operasional kompleks
4.	Pemilik intim dengan karyawan	Pemilik tidak kenak dengan karyawan
5.	Banyak kegagalan	Jarang yang gagal
6.	Pemilik serba bisa	Manajemen spesialis

Kegiatan bisnis sangat membantu usaha-usaha pemenuhan kebutuhan masyarakat oleh perusahaan. Bisnis ini meliputi semua aspek kegiatan untuk menyalurkan barang-barang produktif, dari membeli bahan mentah sampai menjual barang jadi. Pedagang yang khusus melakukan pembelian dan penjualan merupakan jalur penghubung antara produsen dengan konsumen dan membantu produsen mengatasi masalah-masalah pada saat mencari konsumen, serta pada saat pembeli mencari produsen.

Pada pokoknya, kegiatan bisnis ini meliputi :

- 1) Perdagangan (melalui pedagang);

¹¹³*Ibid*, hlm 52.

- 2) Pengangkutan (dengan alat-alat transport);
- 3) Penyimpanan (sampai barang terjual);
- 4) Pembelian (melalui bank atau kreditur).
- 5) Pemberian informasi (dengan promosi).¹¹⁴

c. Bentuk dan jenis usaha

Sebagian besar usaha besar dan usaha kecil sangat penting dalam proses penyaluran barang dan jasa. Tanpa usaha besar dan usaha kecil, sulit produsen menyalurkan barangnya, walaupun beberapa produsen dapat langsung menyalurkan barang kepada konsumen, tapi kegiatan tersebut tidak dapat diandalkan dan tidak efisien.¹¹⁵

Sementara itu, berdasarkan besar kecilnya usaha ditentukan oleh besar kecilnya modal yang ditanamkan. Oleh karena itu, jenis skala usaha dapat dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu :

- 1) Industri skala usaha kecil (*small scale industry*) yaitu usaha kecil bila modal usahanya lebih kecil dari Rp. 100.000.000;
- 2) Industri skala usaha menengah (*medium scale industry*) yaitu usaha menengah bila modal usahanya antar Rp. 100.000.000 sampai dengan Rp.500.000.000;
- 3) Industri skala usaha besar (*large scale industry*) yaitu usaha besar bila modal usahanya di atas Rp. 500.000.000.¹¹⁶

¹¹⁴ Basu Swastha dan Ibnu Sukotjo, *Pengantar Bisnis Modern*, (Yogyakarta: Liberty, 1991), Cet. ke-1, hlm. 11.

¹¹⁵ Buchari Alma, *Kewirausahaan*, (Bandung: Alfabeta, 2010), Cet. ke-16, hlm. 146.

¹¹⁶ Suyadi Prawirosentono, *Pengantar Bisnis Modern*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), Cet. ke-1, hlm. 27.

Sedangkan batasan mengenai ukuran usaha dilihat dari jumlah tenaga kerja, ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel II.2
Ukuran Usaha Dilihat dari Jumlah Tenaga Kerja¹¹⁷

No.	Ukuran Usaha	Jumlah Pekerja (Orang)
1.	Mikro	1-4
2.	Kecil	5-9
3.	Menengah	20-99
4.	Besar	100 atau lebih

C. Konsep Mustahik

1. Pengertian Mustahik

Mustahik zakat ialah orang-orang yang berhak menerima zakat sedangkan orang yang mengeluarkan zakat disebut muzakki.¹¹⁸ Adapun jumlah mustahik zakat ada delapan kelompok (*Asnaf tsamaniyah*). Sebagaimana terdapat dalam Q.S At-Taubah: 60.

سَوَاءٌ أَسْرَأْتَهُمْ فِي عَسْفَرِهِمْ أَوْ فِي بُلْدِهِمْ لِيَنْعَمَ بِهِمْ عَلَىٰ أَنْ يَأْتِيَهُمُ الْيَوْمَ الْقَائِمُ فِي ثِيَابٍ بَارِئَةٍ رَبَّنَا هَاتِنَا مِن بَيْنِ يَدَيْكَ إِن كُنَّا ظَالِمِينَ

Artinya: “*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam*

¹¹⁷Sumber: Departemen Perindustrian dan Perdagangan

¹¹⁸ Tim Kajian Keislaman Nurul Ilmi, *Buku Induk Terlengkap Agama Islam*, (Yogyakarta: Citra Risalah, 2012), hlm 254.

perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Seperti yang tertera dalam al-Quran surat at-Taubah ayat 60 di atas, mustahik zakat terbagi menjadi delapan golongan, adapun yang berhak atas hasil zakat terbagi menjadi dua bagian, diantaranya:

- a. Golongan yang mengambil hak zakat untuk memenuhi kebutuhan mereka, seperti: fakir, miskin, hamba sahaya dan ibnu sabil.
- b. Golongan yang mengambil hak zakat untuk memanfaatkan harta tersebut, seperti pegawai zakat (amil), muallaf, orang yang mempunyai banyak hutang untuk kepentingan yang berpiutang dan orang yang berperang di jalan Allah.¹¹⁹

2. Standar Mustahik Zakat

Orang-orang yang berhak menerima zakat ditentukan di dalam al-Quran surat at-Taubah ayat 60 terbagi menjadi delapan ashnaf, yaitu:

a. Fakir

Fakir yaitu mereka yang tidak mempunyai harta atau penghasilan layak dalam memenuhi keperluannya: sandang, pangan, dan tempat tinggal dan segala keperluan pokok lainnya, baik itu diri sendiri ataupun bagi mereka yang menjadi tanggungan. Misalnya, orang memerlukan sepuluh dirham perhari, tapi yang ada hanya empat, tiga, atau dua dirham;¹²⁰

¹¹⁹ Abdullah Al-Hamid Mahmud Al-Ba'iy, *Ekonomi Zakat*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2006), hlm 68.

¹²⁰ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, hlm 513.

b. Miskin

Miskin yaitu orang yang memiliki harta atau penghasilan layak dalam memenuhi keperluannya dan orang yang menjadi tanggungannya, tapi tidak sepenuhnya tercukupi. Misalnya yang diperlukan sepuluh, tapi yang ada hanya tujuh atau delapan;¹²¹

Menurut Zain, masyarakat terbagi dalam tiga kategori, yaitu sebagai berikut:

- a) Mereka yang pendapatannya tidak mencukupi kebutuhan pokoknya, mereka bisa mengambil jatah zakat;
- b) Mereka yang dapat mencukupi kebutuhan pokoknya, tetapi pendapatannya dibawah nisab, mereka tidak berkewajiban membayar zakat, tetapi tidak berhak mengambil zakat;
- c) Mereka pendapatannya mencukupi kebutuhan pokoknya dan sisanya mencukupi satu nisab, mereka wajib membayar zakat.¹²²

Berdasarkan pendapat di atas yang berhak menerima zakat adalah masyarakat dalam kategori pertama yaitu mereka yang tidak mencukupi kebutuhan pokoknya. Dan inilah yang dinamakan fakir.

Sabiq menyebutkan bahwa fakir dan miskin adalah orang yang tidak memperoleh kecukupan hidup. Lawan dari orang kaya yaitu mereka yang dapat mencukupi kebutuhan hidupnya.¹²³ Sementara menurut Mursyidi, fakir

¹²¹ *Ibid*, hlm 513.

¹²² Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm 49.

¹²³ As- Sayyid Sabiq, *Fiqhu al-Zakat*, (Kuwait : Dar Al-Baran, 1388/1968), hlm.107

dan miskin yang berhak atas zakat adalah mereka yang berada dalam satu kondisi berikut:

- 1) Mereka tidak mempunyai harta dan usaha sama sekali;
- 2) Mereka yang mempunyai harta atau usaha tetapi tidak mencukupi untuk diri sendiri dan tanggungannya yaitu penghasilannya tidak memenuhi separuh atau hutang dari kebutuhan;
- 3) Mereka yang mempunyai harta atau usaha yang hanya dapat mencukupi separuh atau lebih kebutuhan diri sendiri dan tanggungannya, namun tidak untuk seluruh kebutuhannya.¹²⁴

Dari uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan fakir adalah orang yang perlu ditolong dalam keperluan sehari-hari, karena mereka adalah yang sangat berkekurangan. Sedangkan miskin adalah orang fakir yang bersifat hanya bisa memenuhi sebagian kebutuhannya tidak keseluruhannya.

Adapun bagi fakir dan miskin yang tidak dapat bekerja atau menjalankan usaha dapat diberikan zakat secara konsumtif, sementara jika mempunyai usaha dapat diberikan dalam bentuk peralatan yang sesuai dengan keahlian dan usahanya atau dalam bentuk modal kerja. Dengan kata lain mereka berhak atas zakat sampai mereka dinyatakan mampu. Menurut mursyidi, kriteria orang dikatakan mampu apabila:¹²⁵

- 1) Memperoleh pekerjaan yang dapat dijadikan sumber penghasilan;

¹²⁴ Mursyid, Mekanisme Pengumpulan Zakat, Infaq dan Shadaqah (Menurut Hukum Syara' dan UU), (Yogyakarta: Megistra Insani Press, 2006), hlm 174

¹²⁵ *Ibid*

- 2) Usaha dan pekerjaan yang ditekuninya adalah halal menurut hukum karena pekerjaan yang dilarang hukum sama dengan tidak mempunyai pekerjaan. Mampu bekerja itu tidak melebihi kemampuannya;
- 3) Pekerjaan itu sesuai dengan kedudukan dan kehormatan dalam masyarakat;
- 4) Pekerjaan itu dapat mencukupi kebutuhan diri sendiri atau orang yang menjadi tanggungannya.

c. *Amil*

Amil, yaitu orang yang ditunjuk oleh negara untuk mengumpulkan dan membagikan zakat. Sebagai petugas amil zakat, mereka berhak mendapat maksimal 1/8 bagian dari harta zakat;¹²⁶

Qardhawi dalam bukunya *Fiqh Zakat* menyatakan bahwa seseorang yang ditunjuk sebagai amil zakat atau pengelola zakat harus memiliki beberapa persyaratan sebagai berikut:

- 1) Beragama Islam. Zakat adalah salah satu urusan utama kaum muslimin yang termasuk dalam rukun Islam karena itu sudah saatnya apabila urusan penting kaum muslimin ini harus diurus oleh sesama muslim;
- 2) *Mukallaf* yaitu orang dewasa yang sehat akal pikirannya yang siap menerima tanggung jawab mengurus urusan umat;
- 3) Memiliki sifat amanah dan jujur. Artinya para muzakki akan dengan rela menyerahkan zakatnya pada melalui lembaga

¹²⁶ Tim Kajian Keislaman Nurul Ilmi, *Buku Induk Terlengkap Agama Islam*, hlm 254.

pengelolaan zakat, jika lembaga ini memang patut dan layak dipercaya. Keamanahan ini diwujudkan dalam bentuk transparansi(keterbukaan) dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara berkala dan juga ketepatan penyalurannya sejalan dengan ketentuan syari'ah Islamiyah;

- 4) Mengerti dan memahami huku-hukum zakat yang menyebabkan ia mampu melakukan sosialisasi segala sesuatu yang berkaitan dengan zakat kepada masyarakat. Dengan pengetahuan tentang zakat yang relatif memadai, para amil zakat diharapkan terbebas dari kesalahan dan kekeliruan yang diakibatkan dari kebodohnya pada masalah zakat tersebut. Pengetahuan yang memadai tentang zakat ini pun akan mengundang kepercayaan dari masyarakat;
- 5) Memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Amanah dan jujur merupakan syarat yang sangat penting, akan tetapi harus ditunjang oleh kemampuan melaksanakan tugas. Perpaduan antara amanah dan kemampuan inilah yang akan menghasilkan kinerja yang optimal.
- 6) Amil zakat memiliki kesungguhan dalam melaksanakan tugasnya. Amil zakat yang baik adalah amil zakat yang *full time* dalam melaksanakan tugasnya, tidak asal-asalan dan tidak pula sambilan.

Seorang amil zakat harus benar-benar serius, sungguh-sungguh dan menjadikan pekerjaan amil zakat sebagai pilihan hidupnya.¹²⁷

d. Mu'allaf

Mu'allaf yaitu orang yang baru masuk Islam dan membutuhkan bantuan untuk menyesuaikan diri dengan keadaan barunya. Merka yang diharapkan kecendrungan hatinya, atau keyakinannya dapat bertembang dengan Islam, atau terhalangnya niat jahat mereka atas kaum muslimin, atau harapan akan adanya kemanfaatan mereka dalam membela dan menolong kaum muslimin dari musuh;

e. Riqab

Riqab yaitu budak atau hamba sahaya yang ingin memerdekakan diri dengan cara membayar uang tebusan;

f. Gharim

Garimin yaitu orang yang berutang untuk kebutuhan yang halal, baik untuk diri sendiri atau kepentingan umat, sementara dia tidak sanggup membayarnya;

g. Sabilillah

Sabilillah pada awalnya bermakna orang yang berjuang di jalan Allah karena dakwah keislaman pada zakam permulaan lahirnya Islam itu

¹²⁷ Yusuf Qardhawi, *Fiqhuz Zakat*, Ter. Salman Harun, Didin Hafidhuiddin, dan Hasanuddin, *Hukum Zakat*, (Bogor: Pustaka Lentera Antarnusa, 2002), hlm 37-38.

senantiasa diikuti dengan peperangan. Akan tetapi, kini dakwah tersebut sudah berkembang modus dan pendekatannya, sehingga makna sabilillah berkembang terus. Namun, yang paling pokok dari makna sabilillah adalah perjuangan menegakkan agama Allah.¹²⁸

h. Ibnu Sabil

Orang-orang yang sedang melakukan perjalanan untuk melaksanakan suatu hal yang baik tidak termasuk maksiat. Syarat-syarat Ibnu Sabil yang berhak menerima zakat adalah:

- 1) Dalam keadaan membutuhkan;
- 2) Perjalanannya bukan maksiat;
- 3) Pada saat membutuhkan tidak ada yang memberi pinjaman.¹²⁹

¹²⁸ Abudin Nata, dkk, *Mengenai Hukum Zakat dan Infak/Sedekah*, (Jakarta: Badan Amil Zakat dan Infak/Sedekah (BAZIS) Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, 1999), hlm 60.

¹²⁹ Wahbah Al-Zuhayiy, *Zakat Kajian Mazhab*, teremah oleh Agus Efendi dan Baharussin Fannany, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1995), hlm 289.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pengelolaan zakat Produktif pada Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan

Pengelolaan dilakukan dengan cara: *Perencanaan* terdiri dari perencanaan penghimpunan dan pedistribusian, perencanaan sosialisasi, dan perencanaan program. *Pengorganisasian* yang dilakukan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan telah sesuai manajemen dengan adanya struktur dan *job description* yang jelas. *Pelaksanaan*, terbagi menjadi dua yaitu: Pertama, pengumpulan zakat produktif yang dilakukan dengan kampanye budaya sadar zakat, kerja sama dengan berbagai instansi pemerintah, instansi swasta, BUMN/BUMD, rumah sakit dan universitas, pemanfaatan rekening bank. Kedua, pendistribusian dan pendayagunaan zakat produktif, dilaksanakan dalam bentuk beasiswa pada bidang pendidikan (Sumsel Cerdas) dan pada bidang ekonomi (Sumsel Makmur) dalam bentuk memberikan modal usaha baik itu bersifat produktif tradisional (pemberian grobak) dan produktif kreatif (pinjaman modal usaha dengan akad *qardhul hasan*) yang disalurkan melalui Baitul Qiradh-Baitul

Qiradh. *Pengawasan*, terdiri dari pengawasan terhadap Baitul Qiradh dilakukan dengan melihat laporan triwulan dan sekali-kali survay lapangan, sedangkan terhadap mustahik diserahkan kepada Baitul Qiradh masing-masing.

2. Peranan zakat produktif terhadap peningkatan pendapatan usaha mustahik di Kertapati Palembang

Zakat produktif yang diberikan oleh Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan melalui Baitul Qiradh Al-Hidayah kepada Mustahik di Kertapati Palembang sangat berperan bagi peningkatan pendapatan usaha mustahik, walaupun kenaikan pendapatan tidak terlalu drastis tetapi setidaknya sudah dapat membantu kelangsungan hidup mustahik. Selain itu, adanya perubahan dalam pelaksanaan usaha/dagang, pola fikir maupun pencatatan rutin yang dilakukan mustahik, sangat berpengaruh terhadap produktivitas mustahik. Dimana dari lima belas mustahik penerima bantuan dana zakat produktif, ada empat orang yang berubah kondisinya menjadi muzakki, sedangkan sembilan orang menjadi bukan mustahik dan bukan muzakki, adapun yang masih dalam kondisi mustahik ada dua orang.

Namun, Baitul Qiradh Al-Hidayah memiliki struktur organisasi yang sederhana dan tidak memiliki *job description*. Selain itu, mustahik tidak mendapatkan pembinaan atau pendampingan sebelum maupun sesudah menerima bantuan modal usaha, baik dari Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan maupun dari Baitul Qiradh Al-Hidayah.

B. Saran-Saran

1. Dari kesimpulan pengelolaan pengelolaan zakat produktif pada Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan maka ada beberapa saran yang peneliti berikan, yaitu:
 - a. Kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan MUI diharapkan dapat lebih intensif menyarankan masyarakat untuk membayar zakatnya di Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan.
 - b. Kepada Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan diharapkan adanya data yang lengkap mengenai Baitul Qiradh, melakukan pengawasan secara intens dan tegas terhadap Baitul Qiradh, memaksimalkan sosialisasi khususnya mengenai zakat produktif yang dapat dilakukan dengan kerjasama dengan berbagai lembaga/institusi/universitas serta di harapkan dapat menambah jumlah pendistribusian zakat produktif khususnya di bidang ekonomi,
2. Untuk peranan zakat produktif dalam peningkatan pendapatan usaha mustahik di Kertapati Palembang, maka peneliti memberikan saran:
 - a. Kepada Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan diharapkan melakukan pengawasan, pendampingan dan pembinaan terhadap pengurus Baitul Qiradh dan mustahik secara langsung, serta dapat menambah jumlah dana zakat produktif kepada Baitul Qiradh-Baitul Qiradh.
 - b. Kepada Baitul Qiradh Al-Hidayah hendaknya dapat lebih amanah dan melakukan pengawasan, pendampingan dan pembinaan kepada mustahik, tidak hanya terpaku kelancaran iuran bulanan saja.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Quran Tajwid dan Terjemah Departemen Agama RI. Jakarta: Maghfirah Pustaka.
- Abdurrahim dan Mubarak. (2002). *Zakat dan Peranannya dalam Pembangunan Bangsa serta Kemaslahatan bagi Umat*. Bogor: CV. Surya Handayani.
- Afandi, Pandi. (2016). *Concept & Indicator Human Reseources Management For Management Research*. Yogyakarta: Deepublish.
- Al-Ba'iy, Abdullah Al-Hamid Mahmud. (2006). *Ekonomi Zakat*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- Al-Syaikh, Yasin Ibrahim. *Kitab Zakat Hukum, Tata Cara dan Sejarah*. Bandung: Penerbit Marja.
- Al-Zuhayiy, Wahbah. (1995). *Zakat Kajian Mazhab*, teremah oleh Agus Efendi dan Baharussin Fannany. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Alma, Buchari. (2010). *Kewirausahaan*. Bandung: Alfabeta.
- Antonio, Syafi'i. (2001). *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani.
- Ash-Shan'ani, Muhammad bin Islamil Al-Amir. (2017). *Subulus Salam*. Ter. Muhammad Isnani, dkk. Jakarta: Darus Sunnah Press.
- Ath-Thoilah, Anton. (1994). *Managemen*. Bandung: Fakultas Syari'ah IAIN
- Arikunto, Suharsimi. (2002). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Asy-Syaukani, Imam. (1999). *Nailul AutharJuz III*. Damaskus: Darul Kalam Ath-Thayib.
- Asnaini. (2008). *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ataya, Abu Arkan Kamil. *Antara Zakat, Infak dan Shadaqah*. Bandung: Angkasa.
- Ath-Thoilah, Anton. (1994). *Managemen*. Bandung: Fakultas Syari'ah IAIN.
- Azwar, Saifuddin. (1998). *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Badan Amil Zakat Nasional. (2016). *2017 Outlook Zakat Indonesia*. Jakarta: Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). [Online]. Tersedia: http://www.puskasbaznas.com/images/outlook/OUTLOOK_ZAKAT_2017_PUSKASBAZNAS.Pdf
- Badan Pusat Statistik. (2016). *Data Kemiskinan Indonesia* [Online]. Tersedia: www.BPS.go.id [8 Februari 2017]
- Bendadeh, S. (2016). *Zakat Produktif: Transformasi Mustahik Menjadi Muzakki*. Opini Baitul Maal Aceh.
- Boediono. (2002). *Pengantar Ekonomi*. Jakarta: Erlangga.
- Bungin, Burhan. (2006). *Metodologi Penelitian Kuantitatif: Komunikasi, Ekonomi dan Kebijakan Publik serta Ilmu-ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana.
- Capra, M. Umer. (2000). *Islam and the Economic Challenge*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Danil, Mahyu. "Pengaruh Pendapatan Terhadap Tingkat Konsumsi pada Pegawai Negeri Sipil di Kantor Bupati Kabupaten Bireuen", *Journal Ekonomika Universitas Almuslim Bireuen Aceh*, Vol. IV No. 7: 9.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. (1998). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- DepDikBud. (1990). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Diko, A. Wira Dt. (2009) *Zakat sebagai Sumber Investasi* [Online].
- Fakhruddin. (2008). *Fiqh & Manajemen Zakat di Indonesia*. Malang: UIN Malang Press.
- Fitricia, Yunita, (2010). *Tanggung jawab Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah Kota Pekanbaru dalam pengelolaan Zakat sebagai upaya pengentasan kemiskinan dihubungkan dengan Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999*. Tesis pada Program Magister Ilmu Hukum/Hukum Bisnis. Pekanbaru: Diterbitkan.
- Gunawan, Imam. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*, Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Hadi, Sutrisno. (1980). *Metodologi Research*, Jilid I, Cetakan X. Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM.
- Hafidhuddin, Didin. (2002). *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani. Handoko, T. Hani. (2014). *Manajemen*. Yogyakarta: BPFE.
- Handoko, T. Hani. (2014). *Manajemen*. Yogyakarta: BPFE.
- Herujito, Yayat M. (2001). *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta: Penerbit Grasindo.

- Huda,. K. (2012). *Fiqh Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Upaya Pengembangan Sumber Daya Mustahik (Studi Kasus Di Badan Pelaksana Urusan Zakat Muhammadiyah (BAPELURZAM) Pimpinan Cabang Muhammadiyah Weleri Kendal*. Tesis pada Pascasarjana IAIN Walisongo. Semarang: Diterbitkan.
- Husaini, Waqar Ahmed. (1980). *Sistem Pembinaan Masyarakat Islam*, cet. 1 Bandung: Pustaka-Perpustakaan Salman Institut Teknologi Bandun.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. (2018). *Sosialisasi*. [Online]. Tersedia: <http://kbbi.web.id/sosialisasi> [18 Mei 2018].
- Kementerian Agama Republik Indonesia, Direktorat Jnederal Bimbingan Masyarakat dan Direktorat Pemberdayaan Zakat. (2015). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011, tentang Pengelolaan Zakat*.
- Kementerian Agama RI. (2015). *Pedoman Zakat 9 Seri*. Jakarta.
- Kementerian Waqaf dan Urusan keIslaman Kuwait. *Al-Mausuah Fikihiyyah, Ensiklopedi Fikih Islam*. Vol 23.
- Mahfudh, Sahal. (1994). *Nuansa Fiqih Sosial*. Yogyakarta: LkiS.
- Marbun, BN. *Kamus Manajemen*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Marnis. (2007). *Pengantar Bisnis*.Pekanbaru: Unri Press.
- Moleong, Lexy J. (2005). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mufraini, M. Arif. (2006). *Akuntansi dan Manajemen Zakat: Mengkomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mufraini, M. Arief. (2012) *Akuntansi dan Manajemen Zakat*. Jakarta: Kencana.
- Muhajir, Noeng. (1996). *Metode Penelitian Kualitatif*.Yogyakarta: Rake Sarasia.
- Muhammad, Abu Bakar. (1991). *Terjemahan Subulus Salam II*. Surabaya: Al-Ikhlas.
- Mulyono. (2012). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Mursyid. (2006). *Mekanisme Pengumpulan Zakat, Infaq dan Shadaqah (Menurut Hukum Syara' dan UU)*. Yogyakarta: Megistra Insani Press.
- Mursyidi. (2003). *Akuntansi Zakat Kontemporer*. Bandung: Rosyda Karya.
- Nasehuddien, Toto Syatori. (2006). *Diktat Metodologi Penelitian*. Cirebon: Dept. RI, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN).
- Nata, Abudin. Dkk. (1999). *Mengenai Hukum Zakat dan Infak/Sedekah*. Jakarta: Badan Amil Zakat dan Infak/Sedekah (BAZIS) Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta.

- Nayla, Aktifa P. (2014). *Panduan Lengkap dan Praktis Mendirika PT, CV, UD, dan Segala Jenis Badan Usaha*.Jagakarsa: Laksana
- Nilasari, Irma dan Sri Wiludjeng. (2006). *Pengantar Bisnis*. Cet. ke-1, h. 2.Yogyakarta: Graha Ilmu
- Noor, Juliansyah. (2012). *Metodelogi Penelitian*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Noor, Juliansyah. (2012). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Oktafiani, Yeti. (2016). Hubungan Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dengan Produktivitas Kerja Karyawan (Studi Kasus: Bagian Pengelolaan PT Perkebunan Nusantara XIII (Persero) Unit Pabrik Kelapa Sawit (PKS) Desa Olong Pinang Kabupaten Paser). *Journal Ilmu Administrasi Bisnis*, Vol 4 (1).
- Pendit, Putu Laxman. *Penelitian Ilmu Perpustakaan dan Informasi: Suatu pengantar Diskusi Epistimologi dan Metodologi*. Jakarta: JIP-FSUI.
- Permono, Sjechul Hadi. (1992). *Pendayagunaan Zakat Dalam Rangka Pembangunan Nasional*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Prawirosentono, Suyadi. (2002). *Pengantar Bisnis Modern*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Pratama, Yoghi Citra. (2015). Peran Zakat dalam Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus: Program Zakat Produktif pada Badan Amil Zakat Nasional), *Journal of Tauhidinomic*, Vol 1 No. 1.
- Prayitno, Budi. (2008). *Optimalisasi Pengelolaan Zakat pada Badan Amil Zakat Daerah (Tinjauan terhadap Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara)*. Tesis pada Bidang Kajian Hukum Ekonomi dan Teknologi. Semarang: Diterbitkan.
- Presiden Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat*, diundangkan pada tanggal 25 November 2011.
- Profil Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Selatan. (2017). [Online]. Tersedia: www.baznassumsel.go.id [1 Agustus 2017]
- Purwakananta, M. Arifin dan Noor Aflah. (2008). *Southeast Asia Zakat Movement*. Padang: Forum Zakat (FOZ).
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. (2007). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Qardhawi, Yusuf. (1997). *Kiat Sukses mengelola Zakat*. Terj. Asmuni SZ. Jakarta: Media Da'wah.

- Qardawi, Yusuf. (2011). *Hukum Zakat*, Ter. Salman Harun, dkk. Bogor: Pustaka Literatur AntarNusa.
- Qadir, Abdurrahman, (2011). *Zakat dalam Dimensi Mahdah dan Sosial*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Ra'ana, Irfan Mahmud. (1979). *Economics System Under The Great (Sistem Ekonomi Pemerintahan Umar Ibn Khathab)*, terj. Mansuruddin Djoely. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Rahardjo, M. Dawam. (1999). *Islam dan Transformasi Sosial Ekonomi*. Jakarta: Lembaga Studi Agama dan Filsafat.
- Rahman, Abdul Arifin. (1976). *Kerangka Pokok-Pokok Management*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Rahman, Fazlur. (1996). *Doktrin Ekonomi Islam*, terj. Soeroyo dan Nastangin. Yogyakarta: PT. Dana Bakti Wakaf.
- Reksoprayitno. (2004). *Sistem Ekonomi dan Demokrasi Ekonomi*. Jakarta: Bina Grafika.
- Ridho, Muhammad Taufik. *Zakat Profesi&Perusahaan*. Jakarta: Institute Manajemen Zakat.
- Riwayadi, Susilo dan Suci Nuranisyah. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya: Sinar Terang.
- Rofiq, Ahmad. (2004). *Fiqh Aktual, Ikhtiar Menjawab Berbagai Persoalan Umat*, Semarang: PT Karya Toha Putra
- Rusli, Achyar. (2005). *Zakat Pajak Kajian Hermeneutic Terhadap Ayat-ayat Zakat dalam Al-Qur'an*. cet ke-1. Jakarta: Renanda.
- Sabiq, As- Sayyid. (1968). *Fiqhu al-Zakat*. Kuwait : Dar Al-Baran.
- Sabiq, Muhammad Sayyid. (2010). *Fiqh Sunnah 2*. Jakarta: Pena Pundi Aksara.
- Sanusi, Muhammad dan Maulana Ihsan Fahri (2016). *Zakat Produktif, Makalah*, Yogyakarta: Program Studi Ekonomi Islam UII.
- Satroepetro, Santoso. (1982). *Plekasanaan Latihan*. Jakarta: Gramedia.
- Sedarmayanti. (2009). *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*. Bandung: Mandar Maju.
- Shalihin, Rijalush. (2014). *Zakat Community Development (ZCD) dalam Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Masyarakat Desa Teluk Payo Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin*. Tesis pada Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Raden Fatah. Palembang: Tidak diterbitkan.
- Siagian, P. Sondang. (1985). *Filsafat Administrasi*. Jakarta: Guning Agung.

- Siddiq, Muhammad. (2014). *Peranan Zakat dalam Program Pendidikan Masyarakat (Studi Kasus Dompot Dhuafa Masjid Al-Washilah 26 Ilir D-1 Palembang*. Tesis pada Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Raden Fatah. Palembang: Tidak diterbitkan.
- Siswanto, H. B. (2014). *Pengantar Manajemen*, Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Soekartawi. (2002). *Faktor-faktor Produksi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sudewo, Erie. (2012). *Manajemen ZIS*. Ciputat: IMZ.
- Sugiyono. (2008). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2008). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suhendi dan Indra Sasangka. (2014). *Pengantar Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Sudikan, Setya Yuwana. (1986). *Penuntun Penyusunan Karya Ilmiah*, cetakan ke 2. Semarang: CV. Aneka Ilmu.
- Sunggono, Bambang. (1997). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Sutisna, Hendra. (2002). *Funraising Database* Jakarta: Balai Pustaka.
- Swastha, Basu dan Ibnu Sukotjo. (1991). *Pengantar Bisnis Modern*. Yogyakarta: Liberty.
- Terry, R. (1991). *Dasar-dasar Organisasi dan Manajemen*. Jakarta: Ghalia Indonesia..
- Tim Kajian Keislaman Nurul Ilmi. (2012). *Buku Induk Terlengkap Agama Islam*. Yogyakarta: Citra Risalah.
- Toweulu, Sudarman. (2001). *Ekonomi Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Triandana, Andri. "Definisi Bisnis Berbasis Syariah". [Online]. Tersedia http://www.academia.edu/Definisi_bisnis_berbasis_syariah.html. [26 Juni 2017]
- Wibowo, Sukarno dan Dedi Supriadi. (2013). *Ekonomi Islam*. Bandung: Pustaka Setia.
- Yafie, Ali. (1995). *Menggagas Fiqh Sosial: Dari Sosial Lingkungan Hidup, Asuransi Hingga Ukhuwah*. Bandung: Mizan, Cet. Ke-3.
- Zuhdi, Masjfuk. (1997). *Masail Fiqhiyyah*. Jakarta: PT. Gunung Agung.